

kk

22.22.13

jpt

P

## TESIS

# PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA (DAGANG) MELALUI ARBITRASE MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999



I WAYAN WIRYAWAN

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002

**TESIS**

**PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA (DAGANG)  
MELALUI ARBITRASE MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999**



**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002**

**PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA (DAGANG)  
MELALUI ARBITRASE MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999**

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Studi Ilmu Hukum  
Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga



OLEH :

I WAYAN WIRYAWAN  
NIM :090013877/M


**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI**

Oleh  
Pembimbing :

  
**Dr. Abdul Rasyid, S.H., LLM**  
NIP : 130 350 732

  
Mengetahui  
**Ketua Program Studi Ilmu Hukum**  
**Program Pascasarjana Universitas Airlangga**

  
**Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.I.L., M.S., LL.M**  
NIP. 130517142

Telah Diuji Pada


Tanggal **8 Agustus 2002**

**PANITIA PENGUJI TESIS**

Ketua : Prof. Dr. Moh. Isnaeni, S.H., M.S

Anggota :

1. Dr. Abdul Rasyid, S.H., L.L.M
2. Dr. Haryono, S.H., Mcl
3. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S
4. Agus Yudha Hemoko, S.H., M.H
5. Y. Sogar Simamora, S.H., M. Hum



## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Tesis saya yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Perdata (Dagang) Melalui Arbitrase Menurut Undang-Undang No. 30 tahun 1999” dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Airlangga atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan pada saya selama mengikuti pendidikan Pascasarjana.
2. Direktur Program Pascasarjana Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Amin, dr. atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Bapak Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H.,M.S., L.L.M.
4. Bapak Prof. Dr. Moh. Isnaeni, S.H., M.S selaku Ketua Panitia Penguji tesis.
5. Bapak Dr. Abdul Rasyid, S.H., L.I.M selaku Dosen Pembimbing tesis.
6. Bapak Dr. Haryono, S.H., Mcl, selaku anggota penguji tesis
7. Bapak Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. selaku anggota penguji tesis.
8. Bapak Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H selaku anggota penguji tesis.

9. Bapak Y.Sogar Simamora, S.H., M.Hum. selaku anggota penguji tesis.
10. Bapak/Ibu staf pegawai administrasi pada program pascasarjana Universitas Airlangga.
11. Teman-teman angkatan 2000 mahasiswa program studi ilmu hukum pascasarajana Universitas Airlangga, atas kerjasamanya selama mengikuti pendidikan.
12. Orang tua, istri dan anak-anak tercinta, atas segala bantuan, dorongan dan semangat yang telah diberikan selama ini.

Dengan menyadari akan keterbatasan dan kemampuan yang ada pada diri saya maka segala saran, kritik dan masukan dari semua pihak guna penyempurnaan tesis ini sangat diharapkan. Untuk itu saya sampaikan banyak-banyak terima kasih.

Surabaya, Mei 2002

Penulis

## **Ringkasan**

Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang merupakan salah satu dari beberapa cara penyelesaian secara alternatif ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang asing. Sebab masyarakat (Indonesia) pada dasarnya sudah mengenal nilai-nilai konsensus/mufakat dan kooperatif dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka.

Melihat perkembangan bisnis di era perdagangan dan persaingan bebas dewasa ini , di pandang perlu melembagakan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa melalui suatu peraturan perundang-undangan yang bercorak pendekatan konsensus/mufakat. di mana penyelesaian sengketa bisnis bukan bertujuan menempatkan para pihak pada dua ujung sisi yang berlawanan dalam posisi kalah dan menang, tetapi pemecahan masalah yang memberikan kepuasan kepada pihak-pihak yang bersengketa dengan mengutamakan “win-win solution”.

Di samping itu prinsip-prinsip penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang berlandaskan suatu perjanjian yang mengutamakan kebebasan para pihak untuk menentukan pilihan hukum dan pilihan forum diantara mereka, dengan menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antar relasi bisnis yang telah berlangsung maupun yang akan datang, karena dunia bisnis menghendaki cara

penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien, yang cara penyelesaian demikian itu sulit diperoleh dengan cara litigasi(melalui pengadilan).

Adanya alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebagai salah satu cara yang ditempuh di dalam penyelesaian dagang itu cenderung dianggap merupakan penyelesaian yang terbaik dengan menghindari publikasi dan putusannya bersifat *final and binding*.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, akan dapat mengantisipasi kesulitan proses litigasi dan perkembangan bisnis di masa mendatang, terutama permasalahan penyelesaian sengketa perdagangan yang hendak diselesaikan melalui arbitrase.

Oleh karena itu dengan asas kebebasan berkontrak, pilihan hukum dan pilihan forum di dalam mengadakan perjanjian arbitrase, menentukan kompetensi absolut arbitrase dan sebaliknya pengadilan tidak berwenang untuk menyimpangi dan mengadili sengketa yang di dalamnya mengandung perjanjian arbitrase, kecuali ditentukan secara tegas oleh undang-undang.

## ABSTRACT

Dispute solution process through arbitration that was one from plenty solution method, actually isn't a strange thing as an alternative solution, because the community (Indonesian) basically have already known consensus / agreement value and cooperative to solve the lawless between them.

Observing the business development in the free trade and competition era nowadays, it is required to make an arbitration institute. And alternative lawless solution through a code constitution according to consensus/agreement approach, where business dispute doesn't put the both sides in an apposite of the defeated and winner side, but to solve the problem which gives a satisfaction to their disputes with the preference "win-win solution".

On the other hand, dispute solution process through arbitration which was based on an agreement, gives a priority for both to decide the law choice and open discussion free between them. It was stressed on important to maintain a good link inter related business that is going on or in the future, because business sector want the solving method effective and efficient, where the solution like that are difficult to get via litigation (through the court).

The alternative dispute solution through arbitration as one manner to be done in business lawless matter tend to be considered as the best solution to avoid the publication, and the decision have a *final and binding* quality.

With the prevailed of the Law no. 30, 1999 about arbitration and the alternative dispute solution, could be able to anticipate the difficulty of litigation processing and business development in the future, mainly dispute trade solution which want to be solved through arbitration.

So that, with a free contract principle, law of choice and open discussion in the arbitration convention, to decide absolute arbitration competence, and on the contrary no authority to isolate and judging lawless which contain the arbitration agreement on it, except were decided by the law distinctly.

**Key word :** Business Dispute-Alternative - Arbitration.

## DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul Depan .....	i
Sampul Dalam .....	ii
Prasyarat Gelar .....	iii
Persetujuan .....	iv
Penetapan Panitia .....	v
Ucapan Terima Kasih .....	vi
Ringkasan .....	viii
Abstraksi .....	x
Daftar Isi .....	xi
<b>Bab I. Pendahuluan</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	14
1.3. Tujuan Penelitian .....	14
1.4. Manfaat Penelitian .....	14
1.5. Kajian Pustaka .....	15
1.6. Metode Penelitian .....	26
1.6.1. Pendekatan Masalah .....	26
1.6.2. Bahan Hukum .....	27

1.6.3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	28
1.6.4. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum .....	28
1.7. Sistematika Penulisan .....	28
<b>Bab II. Prinsip-prinsip perjanjian Arbitrase Dalam Hubungannya Dengan Kompetensi Absolut Arbitrase</b>	
1. Azas Kebebasan Berkontrak Dalam perjanjian Dagang	30
2. Pilihan Hukum (Choice Of Law) Menentukan Hukum Yang Berlaku .....	35
3. Pilihan Forum (Choice of Forum) Penyelesaian Sengketa Dagang .....	36
<b>Bab III. Klausula Arbitrese Dalam Hubungannya Dengan Kompetensi Pengadilan Negeri</b>	
1. Kewenangan Mengadili Sengketa Bila Mana Terdapat Klausula Arbitrase .....	46
2. Putusan Arbitrase .....	54
3. Pelaksanaan Putusan Arbitrase .....	58
<b>Bab IV. Penutup</b>	
1. Kesimpulan .....	63
2. Saran .....	64
<b>Daftar Bacaan</b>	
<b>Lampiran-lampiran</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Meningkatnya perkembangan perdagangan, keuangan dan industri akhir-akhir ini, telah menimbulkan liberalisasi ekonomi, industri dan lain-lain. Dirasakan akan kebutuhan tata cara penyelesaikan sengketa-sengketa perdagangan dengan cepat dan murah yang juga dapat menjaga nama baik dan kepentingan-kepentingan perdagangan dari pihak-pihak yang bersengketa; menetapkan keputusan-keputusan yang dilandasi oleh pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang memuaskan para pihak, yang mungkin tidak dapat diperoleh dari lembaga-lembaga lainnya. Para usahawan yang bersengketa menyerahkan penyelesaian sengketa perdagangan mereka kepada peradilan arbitrase / wasit, yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dunia usaha.<sup>1)</sup>

Tata cara penyelesaian sengketa dengan cepat dan murah sebagaimana yang dimaksud, sesuai pula dengan asas (dalam perkara perdata) bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan harus berusaha keras mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat

---

<sup>1)</sup> Priyatna Abdurrahyid, *Serba-serbi tentang arbitrase di Indonesia*, Naskah / Tulisan yang disampaikan pada pelatihan ADR, Universitas Udayana, September, 1999, h 1.

tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Tetapi pada prakteknya, proses melalui pengadilan (litigasi) itu memakan waktu yang lama, karena prosedurnya yang formalitas kaku, mulai dari pendaftaran perkara sampai kepada putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap.<sup>2)</sup>

Cara penyelesaian sengketa secara konvensional/litigasi dianggap kurang dapat menciptakan suasana kondusif bagi masyarakat bisnis, sebab perkembangan global dan kesatuan ekonomi dalam dunia tanpa batas telah membawa pada situasi :*business in global villages, free market and free competition.*<sup>3)</sup>

Dalam situasi seperti itu, ratusan transaksi dagang yang terjadi setiap hari tidak mungkin di hindari terjadinya perselisihan (*dispute*) antara para pihak yang terlibat. Setiap jenis sengketa apapun yang terjadi, selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian. Semakin banyak dan semakin luas kegiatan perdagangan, semakin banyak sengketa yang harus diselesaikan.

Kompleksitas ini semakin bertambah manakala dihubungkan dengan pola interaksi bisnis yang terjalin dimasyarakat modern. Implikasi ini telah mengubah wajah perdagangan dan perekonomian dunia menjadi

---

<sup>2)</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, edisi kedua, cet. I, 1985, h. 223

<sup>3)</sup> M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1977, h. 144 (selanjutnya disebut M. Yahya Harahap I).

bentuk bisnis dalam perkampungan global, sebagaimana digambarkan oleh Daniel Davidson, “*We are so economically interdependent on one another that we do live in global village*”. Riuhan rendah aktivitas tersebut pada akhirnya juga merambah bidang hukum, yang nota bene diharapkan senantiasa adaptif dan reaktif dalam merespon segala bentuk perubahan dan tantangan perkembangan jaman.<sup>4)</sup>

Dalam mengantisipasi keadaan demikian, maka tata pergaulan dunia baru telah memberikan sumbangannya bagi munculnya ide cara-cara penyelesaian sengketa yang tidak berfokus pada pengadilan / litigasi saja. Dalam hal ini alternatif penyelesaian sengketa / ADR merupakan terobosan bagi penyelesaian sengketa secara litigasi.<sup>5)</sup>

Disamping itu dalam skope Nasional, alternatif penyelesaian sengketa/ADR itu mempunyai daya tarik khusus,<sup>6)</sup> sebab prinsip-prinsip penyelesaian sengketa/ADR sangat sesuai dengan sistem sosial budaya tradisional yang berdasarkan musyawarah mufakat.

---

<sup>4)</sup> M. Yahya Harahap, *Heherapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum* (buku kesatu), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h 92( Selanjutnya disebut M Yahya Harahap II). Periksa Agus Yudha Hernoko, *Kebebasan berkontrak dalam kontrak standard (pengembangan konsep win-win solution sebagai alternatif baru dalam berkontrak bisnis)*, Unit studi dan informasi hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, h 94

<sup>5)</sup> Tim Bagian Keperdataan, *Penyelesaian sengketa melalui ADR dalam rangka mengantisipasi perkembangan bisnis di masa mendatang*, Fakultas Hukum Unud, September, 1999, h 2

<sup>6)</sup> *Ibid.*, h.3.

Oleh karena itu adanya Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan perkembangan penting bagi hukum nasional, sekaligus memantapkan eksistensi lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa-sengketa dalam dunia usaha termasuk memperlancar usaha menciptakan perdagangan bebas dan kompetisi yang sehat. Hadirnya Undang-Undang tersebut telah dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi cara-cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam setiap perjanjian di bidang perdagangan nasional maupun internasional.<sup>7)</sup>

Di dalam skope Internasional, menurut Priyatna Abdurrasyid, bahwa salah satu cara penyelesaian sengketa (Internasional) yang dasar hukumnya antara lain dapat ditemukan di dalam pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal ini menyebutkan bahwa pihak-pihak yang tersangkut dalam suatu pertikaian yang jika berlangsung terus menerus mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian

---

<sup>7)</sup>Siswono Yudohusodo,*Arbitrase Penyelesaian Sengketa Dalam Dunia Usaha/Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,2001,h.135

menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional, atau cara damai lainnya yang mereka pilih sendiri.<sup>8)</sup>

Lebih lanjut dikatakan bahwa dari ketentuan pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut tampak bahwa arbitrase sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa (nasional maupun internasional) telah diakui eksistensinya oleh masyarakat Internasional. Sebagai contoh yang menggambarkan ciri internasional suatu badan arbitrase itu terlihat pada *Convention on the Settlement of Investment Disputes Between Nationals of the other States*, yang menurut konvensi ini para negara peserta membentuk *International Centre for the Settlement of Investment Disputes* yang disingkat dengan ICSID.

Oleh karena itu sebagaimana dikatakan bahwa suatu hubungan dagang tidak selamanya berlangsung secara terus menerus dan langgeng. Ada kalanya justru terjadi sengketa diantara para pihak. Dalam keadaan yang demikian itu, pilihan forum yang tepat bagi penyelesaian sengketa dagang terasa sangat penting. Pilihan forum mengandung pengertian sebagai bentuk dan tempat penyelesaian sengketa dagang yang akan atau telah

---

<sup>8)</sup> Priyatna Abdurrasyid, *Op.Cit.*,h.14

terjadi. Forum penyelesaian sengketa dagang dapat dilakukan secara litigasi (*by court settlement*) atau secara non litigasi (*out of court settlement*).<sup>9)</sup>

Penyelesaian secara litigasi mengandung pengertian sengketa tersebut diselesaikan melalui lembaga peradilan. Sebaliknya penyelesaian secara non litigasi mengandung pengertian bahwa sengketa tersebut diselesaikan di luar lembaga peradilan. Bentuk penyelesaian secara non litigasi memiliki berbagai macam bentuk, antara lain negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase maupun berbagai bentuk lainnya. Bentuk-bentuk penyelesaian non litigasi tersebut sepenuhnya ditentukan oleh kalangan masyarakat termasuk dari kalangan masyarakat bisnis.<sup>10)</sup>

Penyelesaian sengketa secara litigasi biasanya memerlukan waktu yang relatif lama sebelum putusan berkekuatan tetap, sebab para pihak akan menempuh segala cara dan upaya hukum yang disediakan oleh undang-undang. Belum lagi pemeriksaan yang formalitas dan dikenal adanya tunggakan perkara perdata yang menyebabkan semakin lamanya penyelesaian perkara di pengadilan. Kenyataan ini merupakan salah satu alasan mengapa dipilih penyelesaian sengketa secara alternatif. Lebih-lebih

---

<sup>9)</sup> Basuki Rekso Wibowo, *Pengakuan Dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia/Tinjauan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yuridika, Fakultas Hukum Unair Surabaya, Vol.16.No 1 Januari-Februari 2001,h 46(selanjutnya di sebut Basuki Rekso Wibowo I).

<sup>10)</sup> Ibid

dalam era perdagangan bebas yang menuntut sesuatu yang serba cepat dalam dunia bisnis.

Penyelesaian secara alternatif (*Alternative Dispute Resolution / ADR*) ditempuh atas persetujuan para pihak yang bersengketa. Di Amerika Serikat misalnya, apabila seseorang terlibat suatu sengketa biasanya mereka berkonsultasi kepada penasehat hukum. Oleh karena itu penasehat hukum memainkan peranan yang sangat penting terhadap para pihak untuk memilih apakah suatu sengketa akan diselesaikan melalui proses pengadilan atau memilih cara ADR.<sup>11)</sup>

Dalam dunia bisnis, pilihan penyelesaian sengketa secara alternatif ini mempunyai beberapa keunggulan jika dibandingkan prosedur litigasi, antara lain yaitu :<sup>12)</sup>

1. Sifat kesukarelaan dalam proses;
2. Prosedur yang cepat;
3. Keputusan yang non-judicial;
4. Kontrol tentang kebutuhan organisasi;
5. Prosedur rahasia (confidential);
6. Fleksibelitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah;
7. Hemat waktu;
8. Hemat biaya;
9. Pemeliharaan hubungan kerja;
10. Tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan;
11. Kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil;
12. Keputusan bertahan sepanjang waktu.

---

<sup>11)</sup> Siti Megadianty Adam dan Takdir Rahmadi, *Sengketa dan Penyelesaian*, Musyawarah No. 1 tahun 1, Juli 1997, h 1

<sup>12)</sup> Christoper W. Moore, *Bahan Pelatihan ADR*, CDR Associate, Colorado, 1995, h 33

Di Indonesia prinsip penyelesaian secara kooperatif di luar pengadilan, mempunyai potensi untuk dikembangkan dan didayagunakan. Peluang ini dimungkinkan oleh adanya ketentuan pasal 130 HIR/154 Rbg, yang pada prinsipnya memperbolehkan para pihak yang bersangkutan untuk mengadakan penyelesaian sengketa dengan cara perdamaian di luar pengadilan. Juga didalam penjelasan pasal 3 ayat 1 Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman ditentukan bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan.

Arbitrase sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, serta sebagai tindak lanjut dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud di atas, maka pada tanggal 12 Agustus 1999 mulai berlaku Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3872. Undang-undang ini mengatur cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Sengketa dimaksud mengenai hak yang menurut hukum di kuasai oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat kedua belah pihak. Dengan kata lain, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan (dalam ruang lingkup hukum

perdagangan) antara lain bidang pembiagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak kekayaan intelektual sedangkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 ini, maka pasal 615 sampai dengan pasal 651 Reglement acara perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*, staatsblad 1847 : 52) dan pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbarui (*Het Herziene Indonesisch Reglement*, staatsblad 1941 : 44) dan pasal 705 Reglemen Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura (*Rechts reglement Buitengewesten*, staatsblad 1927 : 227) yang selama ini dipakai sebagai dasar pemeriksaan arbitrase di Indonesia, dinyatakan tidak berlaku (Bab IX Ketentuan Penutup pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

Salah satu dasar pertimbangan atau yang menjadi alasan tidak berlakunya reglemen acara perdata tersebut diatas adalah sebagaimana diuraikan dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, bahwa dengan perkembangan dunia usaha dan perkembangan lalu lintas dibidang perdagangan baik nasional maupun internasional serta perkembangan hukum pada umumnya, maka peraturan yang terdapat dalam Reglemen

Acara Perdata (*Reglement of de Rechtsvordering*) yang dipakai sebagai pedoman arbitrase sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan karena pengaturan dagang yang bersifat internasional sudah merupakan kebutuhan *conditio sine qua non*, sedangkan hal tersebut tidak diatur dalam Reglemen Acara Perdata. Disamping itu ketentuan yang melarang wanita sebagai arbiter (pasal 617 ayat (2) Reglemen Acara Perdata) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, dan tidak dapat dipertahankan lagi dalam iklim kemerdekaan yang mengakui persamaan hak wanita dengan hak pria.

Merupakan suatu hal yang penting untuk mengidentifikasi alasan-alasan utama mengapa arbitrase lebih disukai pada tahun-tahun belakangan ini, terutama dalam urusan dagang internasional, namun juga dalam transaksi yang murni nasional.<sup>13)</sup> Pertama, dalam banyak kasus arbitrase dapat dilaksanakan dengan segera dan cepat tanpa litigasi, terutama dimana pengadilan dibanjiri dengan banyak kasus melebihi apa yang mereka dapat tangani. Kedua, arbitrase biasanya melibatkan arbitrator yang sudah mempunyai keahlian dalam materi / substansi persengketaan yang akan mereka sidangkan. Ketiga, pengadilan semakin mau atau setuju mengeksekusikan keputusan arbitrase. Hal yang perlu diperhatikan dimana

---

<sup>13)</sup> John W Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Proyek Elips & Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Desember, 1997, h. 42


hukum arbitrase modern biasanya memastikan kelayagunaan prosedur arbitrase dagang sebagai suatu bentuk pilihan penyelesaian sengketa dengan persyaratan bahwa pengadilan setempat : ( i ) harus menghargai keinginan para pihak dalam transaksi dagang untuk menunjuk peraturan mana yang mereka ingini sehubungan dengan penyelenggaraan arbitrase, termasuk peraturan prosedurnya, peraturan substansinya, tempat arbitrase dan sebagainya; ( ii ) harus membantu para arbitrator dalam pengumpulan bukti-bukti yang dipandang perlu oleh arbitrator; ( iii ) tidak melakukan suatu penilaian tersendiri terhadap keputusan arbitrase; dan ( iv ) harus mengeksekusi setiap perintah sementara ataupun keputusan awal yang dibuat oleh arbitrator.<sup>14)</sup>

Arbitrase merupakan salah satu alternatif bagi penyelesaian sengketa dagang baik yang bersifat nasional maupun internasional. Karena itu arbitrase termasuk hukum acara atau hukum proses mengenai perselisihan-perselisihan privat baik nasional maupun internasional, sehingga dalam arbitrase dikenal *arbitrase nasional* atau juga disebut arbitrase domestik dan *arbitrase internasional* dalam bidang privat.<sup>15)</sup>

---

<sup>14)</sup> *Ibid*, h 43

<sup>15)</sup> Akhmad Ichsan, *Kompendium Tentang Arbitrase Perdagangan Internasional (luar negeri)* Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, h. 13



Kecenderungan para pihak memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa terutama pada perjanjian dagang internasional hal mana para pihak berasal dari negara yang berlainan dan masing-masing memiliki sistem hukum yang berbeda. Menurut Erman Rajagukguk disebabkan oleh beberapa alasan.<sup>16)</sup> Pertama, pada umumnya pihak asing kurang mengenal sistem tata hukum negara lain. Kedua, adanya keraguan akan sikap obyektivitas pengadilan setempat dalam memeriksa dan memutus perkara yang didalamnya terlibat unsur asing. Ketiga, pihak asing masih ragu akan kualitas dan kemampuan pengadilan negara berkembang, memeriksa dan memutus perkara yang berskala perdagangan internasional dan alih teknologi. Keempat, timbulnya dugaan dan kesan penyelesaian sengketa melalui jalur formal badan peradilan memakan waktu yang lama.

Pilihan arbitrase dituangkan kedalam perjanjian arbitrase (*arbitration clause*) yang ditanda tangani para pihak, baik sebelum sengketa terjadi ataupun sesudah terjadi sengketa. Dengan telah adanya perjanjian arbitrase tersebut, maka para pihak terikat untuk menghormati dan melaksanakannya (*pacta sunt servanda*). Dalam artian, apabila sengketa

---

<sup>16)</sup> Erman Rajagukguk, *Keputusan Arbitrase Asing mulai dapat dilaksanakan di Indonesia*, Suara Pembaharuan, 1990, lihat M. Yahya Harahap, *Arbitrase ditinjau dari RV, BANI, ICSID, UNCITRAL, CREFAA, PERMA I/1990*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, h.4

dagang tersebut benar-benar terjadi, maka tidak ada jalan atau forum lain untuk menyelesaiannya kecuali hanya melalui arbitrase. Adanya perjanjian arbitrase sekaligus menentukan kompetensi absolut arbitrase dalam memeriksa dan memutus perkara. Dilain pihak pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang mengandung perjanjian arbitrase. (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 : *Pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase*). Hal ini penting untuk menghindari kemungkinan terjadinya *intervensi* lembaga peradilan terhadap perkara yang mengandung perjanjian arbitrase. Apabila *intervensi* itu dilakukan oleh pengadilan, tidak saja dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap kompetensi absolut arbitrase, tetapi juga melanggar pilihan para pihak itu sendiri. Ditegaskan oleh pasal 11(1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri. Ayat 2 nya menegaskan bahwa pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase. Namun dalam hal-hal tertentu, undang-undang telah mengatur kemungkinan dapat dilakukannya *intervensi* secara terbatas oleh pengadilan.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apakah kesepakatan (perjanjian) para pihak yang dituangkan kedalam klausula arbitrase membawa konsekwensi ditentukannya kompetensi absolut arbitrase ?
2. Apakah klausula arbitrase dapat disimpangi oleh Pengadilan Negeri ?

## 1.3. Tujuan Penelitian

1. Penelitian bertujuan untuk menemukan prinsip-prinsip dasar arbitrase antara lain : asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian dagang terutama pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of forum*) bagi penyelesaian sengketa dagang serta konsekwensinya dalam penentuan kompetensi absolut forum yang dipilih.
2. Penelitian bertujuan untuk menemukan batas-batas kompetensi absolut pengadilan negeri terhadap klausula arbitrase.

## 1.4. Manfaat Penelitian

1. Penelitian diharapkan memberikan manfaat teoritis dan praktis berkaitan dengan ditemukannya batas-batas penggunaan asas kebebasan berkontrak, konsekwensi hukum adanya pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of forum*) dalam kaitannya dengan kompetensi

absolut yang dipilih, serta diharapkan memberikan manfaat teoritis dan praktis kedudukan lembaga arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa dagang di Indonesia.

2. Penelitian diharapkan memberikan manfaat teoritis dan praktis berkenaan dengan ditemukannya asas dan norma hukum yang mengatur batas-batas kompetensi absolut peradilan umum terhadap arbitrase, agar pengadilan negeri tidak senantiasa melakukan campur tangan (intervensi) terhadap perkara-perkara yang termasuk kompetensi absolut arbitrase kecuali ditentukan lain dan secara tegas oleh undang-undang.

### 1.5. Kajian Pustaka

Pengertian leksikal *sengketa* dalam konteks hukum telah didefinisikan oleh Henry Campbell Black,<sup>17)</sup>

*Dispute. A conflict or controversy; a conflict of claims or rights; an assertions of a right, claim, or demand on one side, met by contrary claims or allegations on the other. The subject of litigation; the matter for which a suit is brought and upon which issue is joined, and in relation to which jurors are called and witnesses examined.*

Willem L. Ury, Jeanne M. Brett, dan Stephen B. Goldberg pada bukunya “*Getting Disputes Resolved*” : *A Dispute begins when one person (or organization) makes a claim or demand on another who rejects it*”.

---

<sup>17)</sup> Henry Campbell Black, *Black's law dictionary : Definition of the terms and phrases of American jurisprudence, ancient and modern*, st. Paul, Minn, West Publishing Co, 1991, h. 327

Instrinsik, dalam suatu sengketa, tidak hanya “berdurasi” perselisihan para pihak *an-sich*, tetapi perselisihan yang diiringi adanya “tuntutan”. Perselisihan dalam suatu *sengketa* mengandung dan melahirkan “tuntutan” (gugatan) – “permintaan” dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Tuntutan “ditahbiskan” sebagai atribut primer dari suatu sengketa. Dengan demikian “tuntutan” dengan sendirinya *inherent* pada perselisihan yang pada dasarnya adalah perselisihan hak, dan niscaya haklah yang melahirkan *claims*.<sup>18)</sup>

Oleh karena itu ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi proses terjadinya sengketa.<sup>19)</sup> yaitu :

- a. kepentingan (*interesi*);
- b. hak-hak (*rights*);
- c. status kekuasaan (*power*).

Bahwa para pihak yang bersengketa ingin kepentingannya tercapai, hak-haknya dipenuhi serta ingin status kekuasaannya diperlihatkan, dimanfaatkan dan dipertahankan. Dalam proses penyelesaian sengketa,

---

<sup>18)</sup> Suparto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Settlement of Environmental disputes)* Airlangga University Press, Surabaya, 1999, h. 7 Lihat Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 39

<sup>19)</sup> William Ury, J.M. Brett, S.B. Goldberg, *Getting Dispute Resolved*, Poni Books, 1993 sebagaimana dikutip oleh Suyud Margono, *Pelembagaan Alternative Dispute Resolution (ADR) di Indonesia, (Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 22

pihak-pihak yang bersengketa lazimnya akan bersikeras mempertahankan ketiga faktor diatas.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak dijelaskan secara rinci pengertian *sengketa*, hanya dalam rumusan pasal 6 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 itu menyebutkan bahwa : “*sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri*” sehingga istilah *Alternative Dispute Resolution (ADR)* sendiri telah dibakukan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut.

Oleh karena itu penyelesaian sengketa secara alternatif sebagaimana dimaksud adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli (pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999)

Alternatif Dispute Resolution (ADR) sering diartikan sebagai *alternative to litigation*, namun sering kali juga diartikan sebagai *alternative to adjudication*. Pemilihan terhadap salah satu dari 2 (dua) pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda. Apabila pengertian pertama yang menjadi acuan *alternative to litigation*, maka mencakup seluruh mekanisme alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan, termasuk

arbitrase yang merupakan bagian dari ADR. Pengertian kedua, *alternative to adjudication* apabila pengertian ADR diluar litigasi dan arbitrase, yang meliputi mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensual atau kooperatif seperti halnya negosiasi, mediasi dan konsiliasi.<sup>20)</sup>

Jika istilah alternatif penyelesaian sengketa / ADR hendak dipahami, maka perlu diperhatikan kata “Alternatif” itu sendiri. Dari istilah tersebut tercermin bahwa tata cara penyelesaian sengketa / ADR itu merupakan pilihan (alternatif) bagi penyelesaian sengketa. Kata “Alternatif” menunjukkan bahwa para pihak yang bersengketa itu bebas memilih bentuk dan tata cara apa yang terdapat didalam ADR dan akan dipilih bagi penyelesaian sengketa.<sup>21)</sup>

Berkesan dengan itu pula diketengahkan pandangan konseptual tentang alternatif penyelesaian sengketa / ADR yang terekam dalam kepublikan,<sup>22)</sup> yang mengartikan alternatif penyelesaian sengketa/ADR mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain proses peradilan, baik yang berdasarkan pendekatan konsensus maupun yang tidak berdasarkan pendekatan konsensus. Istilah *alternatif* lebih ditekankan pada

---

<sup>20)</sup> *Ibid*, h 23 - 24

<sup>21)</sup> Tim Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Udayana, *Op. Cit*, h. 5

<sup>22)</sup> Suparto Wijoyo, *Op.Cit*, h. 109

pengertian penyelesaian sengketa selain pengadilan. Namun tidak berarti bahwa praktek penyelesaian sengketa diluar peradilan yang menyimpang atau bertentangan dengan hukum termasuk kedalam konsep ADR. *Alternatif penyelesaian sengketa / ADR* adalah sebuah konsep yang merangkum berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan *konsensual* ataupun berdasarkan pendekatan *adversarial*".

Dengan demikian alternatif penyelesaian sengketa / ADR merupakan ekspresi responsif atas ketidak puasan (*dissatisfaction*) penyelesaian sengketa melalui proses litigasi yang konfrontatif dan *zwaar wichtig* - (njimet - bertele-tele), sebagaimana dikemukakan oleh Thomas J. Harron yang dikutip oleh Suparto Wijoyo;<sup>23)</sup>

".....masyarakat sudah jemu mencari penyelesaian sengketa melalui litigasi (badan peradilan). Mereka tidak puas atas sistem peradilan (*dissatisfied with the judicial system*). Cara penyelesaian sengketa yang melekat pada sistem peradilan sangat bertele-tele (*the delay inherent in a system*) dengan cara-cara yang sangat merugikan; hanya buang waktu (*a waste of time*); biaya mahal (*very expensive*); mempermasalahkan masa lalu, bukan penyelesaian masa depan; membuat orang bermusuhan (*enemy*), melumpuhkan para pihak (*paralyzes people*)".

Meskipun hasil yang diambil dalam proses ADR bukan *res judicata* (putusan pengadilan), ternyata masyarakat cenderung memilihnya atas

---

<sup>23)</sup> *Ibid*, ii. 92

alasan “*much quicker, no delay, and less expensive*” dibandingkan jalur litigasi.<sup>249</sup>

Dalam konteks ADR sebagai forum penyelesaian sengketa, maka pembahasan dalam tulisan ini berfokus pada arbitrase sebagai salah satu bentuk ADR. Dengan memilih penyelesaian secara arbitrase eksplisit para pihak yang bersengketa memberikan kewenangan penuh kepada arbitrator guna penyelesaian sengketanya.

Kata *arbitrase* sebenarnya berasal dari bahasa latin *Arbitrare*, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang dimaksud tidaklah berarti tidak mengindahkan norma-norma hukum dan semata-mata hanya berdasarkan kebijaksanaan saja. Menurut R. Subekti : “kesan tersebut keliru, karena arbiter atau majelis arbiter juga menerapkan hukum seperti apa yang dilakukan oleh hakim atau pengadilan.”<sup>250</sup>

Kemudian istilah tersebut diadaptasikan ke dalam bahasa Inggris “*Arbitration*” dan dalam bahasa Belanda “*arbitrage*”. Dalam bahasa Indonesia digunakan istilah “*perwasitan*” sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok

<sup>249</sup> M. Yahya Harahap I, *Op. Cit.*, h. 178

<sup>250</sup> R. Subekti, *Memahami Arti Arbitrase*, Varia Peradilan Tahun IV no. 40 Januari 1989, h. 110 (selanjutnya disebut R. Subekti I)

Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memakai istilah “*Arbitrase*”.

Menurut Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae: Belanda - Indonesia, yang dimaksud dengan “*Arbitrage*” adalah penyelesaian suatu perselisihan oleh seorang atau lebih juri pisah yang harus memutus menurut hukum yang berlaku atau berdasarkan keadilan.<sup>26)</sup>

Frank Elkouri and Edna Elkouri dalam bukunya “*How Arbitration Works*” 1974,<sup>27)</sup> telah mendefinisikan arbitrase sebagai berikut : “*Arbitration is a simple proceeding voluntarily chosen by parties who want a dispute determined by an impartial judge of their own mutual selection, whose decision, based on the merits of the case, they agreed in advance to accept as final and binding*”.

Dengan kata lain, arbitrase adalah proses penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau mentaati keputusan yang diberikan oleh para hakim yang mereka pilih atau tunjuk.

Dari definisi diatas, jelas bahwa dasar hukum arbitrase adalah bahwa menurut hukum dianggap wajar apabila dua orang atau pihak yang

<sup>26)</sup> N.E. Algra, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae : Belanda - Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, h. 33 - 34.

<sup>27)</sup> Frank Elkouri and Edna Elkouri, sebagaimana dikutip oleh Ricard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, cet. I, September, 1996, h.54

terlibat dalam suatu sengketa mengadakan persetujuan dan mereka menunjuk seorang pihak ketiga yang mereka berikan wewenang untuk memutus sengketa. Merekapun berjanji untuk tunduk kepada putusan yang akan diberikan oleh pihak ketiga tersebut.<sup>28)</sup>

Lebih lanjut dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa melalui *arbitrase* berarti dengan cara menyerahkan kepada pihak ketiga netral yang mempunyai wewenang untuk memutuskan (arbitrator):<sup>29)</sup>

*Arbitration. A process of dispute resolution in which a neutral third (arbitrator) renders a decision at which both parties have an opportunity to be heard. Where arbitration is voluntary, the disputing parties select the arbitrator who has the power to render a binding decision.*


*An arrangement for taking and abinding by the judgement of selected persons in some dispute matter, instead of carrying it to established tribunals of justice, and is intended to avoid to the formalities, the delay, the expense and vexation of ordinary litigation. Such arbitration provisions are common in union collective bargaining agreements.*

Untuk itulah dalam penyelesaian sengketa, *Inherent* arbitrator berwenang mengambil keputusan yang populer disebut *award* yang bersifat final dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang bersengketa (*the*

---

<sup>28)</sup> *Ibid.*, h. 54

<sup>29)</sup> Henry Campbell Black, *Op. Cit.*, h. 70



*decision rendered by the arbitrator is legally binding)* serta memiliki kekuatan eksekutorial.<sup>30)</sup>

Berdasarkan pembahasan arti dan konsep mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa / ADR di atas, maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya *arbitrase* merupakan suatu proses penyelesaian sengketa yang dengan sengaja menghindari pengadilan. Dalam lapangan arbitrase, ekspresi kebebasan para pihak yang bersengketa terasa dinamis dan kongkrit. Bukan quasi kebebasan atau kebebasan seolah-olah. Namun kebebasan yang dilandasi kesadaran dan keyakinan. Dalam arti para pihak yang menentukan sendiri secara sengaja (sebagai niat) memilih sendiri arbiter atau majelisi arbitrase yang mereka inginkan, yang diyakini ketetralan, *expedency* dan *expert* serta terjaga wibawa dan kehormatan profesi, memiliki *accountability* maupun integritas moral profesi dibidang hukum arbitrase. Disamping itu, kebebasan para pihak yang bersengketa dalam menentukan pilihan hukum (*choice of law*) yang akan diterapkan pada sengketa yang timbul, menjadi sangat signifikan, sehingga kepentingan para pihak yang tunduk pada hukum substantif dari yurisdiksi tertentu dapat terlindungi.<sup>31)</sup>

<sup>30)</sup> Suparto Wijoyo, *Op. Cit.*, h. 107

<sup>31)</sup> H. Dailami Firdaus, *Prospek Law- Enforcement Arbitrase di Indonesia (Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h 122. Periksa Achmad Ichsan, *Op. Cit.*,h. 13

Sedangkan menurut Komar Kantaatmadja, konsep penyelesaian sengketa dengan lembaga ADR/*Alternative Dispute Resolution*, pada dasarnya bersumber pada atau mengacu pada upaya untuk mengaktualisasikan ketentuan kebebasan berkontrak dalam berjalannya kontrak itu (jika ada) yaitu pada klausul kontrak yang menunjuk kepada penggunaan pihak ketiga untuk membantu jika negosiasi tidak berhasil, yaitu jasa-jasa baik, mediasi dan konsiliasi di satu pihak serta arbitrase dilain pihak. Masing-masing dengan tata cara penggunaannya sendiri sesuai dengan “*rules of procedure*” yang berlaku. Sehingga karenanya proses ADR (*Alternatif Dispute Resolution*) pada hakikatnya adalah aktualisasi dari prinsip dasar dari hukum perdata, yaitu kebebasan berkontrak.<sup>321</sup>

Jika ternyata persengketaan cukup substansial sehingga tidak mungkin dicapai penyelesaian “win-win” yaitu dimana pihak-pihak tidak ada yang kalah tetapi sama menangnya, maka yang dipilih adalah arbitrase. Hal ini disebabkan sifat putusan arbitrase sebagai putusan yang mengikat bagi pihak-pihak serta sifat “final and binding” yang klekat padanya, maka sebaiknya dalam kontrak yang bersangkutan diatur secara tegas dan terinci

---

<sup>321</sup> Komar Kantaatmadja, *Bebberapa masalah dalam penerapan ADR di Indonesia\_(Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia)* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 39

ketentuan mana yang akan diikuti, serta hukum yang dipilih (*choice of law*)<sup>33)</sup>

Oleh karena itu, pranata alternatif penyelesaian sengketa yang diperkenalkan oleh Undang-Undang No. 30 tahun 1999 sebagaimana diatur dalam pasal 6 terdiri atas :

1. penyelesaian yang dapat dilaksanakan sendiri oleh para pihak dalam bentuk “ negoisasi ” (pasal 6 ayat 2);
2. penyelesaian sengketa yang diselenggarakan melalui (dengan bantuan) pihak ketiga yang netral diluar para pihak yaitu dalam bentuk “mediasi” (pasal 6 ayat 3, ayat 4 dan 5);
3. penyelesaian melalui arbitrase (pasal 6 ayat 9).

Dengan demikian meskipun Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 ini disebut dengan undang-undang tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa; akan tetapi undang-undang ini mengatur juga (secara bersama-sama) suatu proses pelaksanaan perjanjian yang diterjemahkan oleh undang-undang ini dalam bentuk pemberian pendapat (“konsultasi”) atau pemilaian oleh ahli-ahli atas hal-hal atau penafsiran terhadap satu atau lebih

---

<sup>33)</sup> *Ibid*

ketentuan yang belum atau tidak jelas yang antara lain bertujuan untuk mencegah timbulnya sengketa diantara pihak-pihak dalam perjanjian.<sup>34)</sup>

Sehubungan dengan itu perlu dipahami bahwa pranata alternatif penyelesaian sengketa ini, termasuk melalui arbitrase, hanya akan efektif jika disertai dengan itikad baik dari para pihak yang berselisih atau bersengketa. Ini berarti proses pemeriksaan sengketa dalam pranata arbitrase itu ternyata tidak jauh berbeda dengan proses persidangan peradilan.<sup>35)</sup> Disamping itu salah satu prasyarat yang sangat menentukan keberhasilan *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* adalah pandangan dan perilaku masyarakat itu sendiri. Di sektor bisnis, peluang pelembagaan ADR terletak pada pembaharuan pengaturan mengenai pelaksanaan arbitrase dan pengembangan fungsi penyedia jasa profesional (mediator, ahli peneliti) dalam menyelesaikan sengketa bisnis.<sup>36)</sup>

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1. Pendekatan Masalah

Tipe penelitian yang sesuai dengan penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif, sehingga pendekatan yang digunakan

<sup>34)</sup> Gunawan Widjaya & Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis, Hukum Arbitrase*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001, h 27

<sup>35)</sup> *Ibid*, h. 156

<sup>36)</sup> Suyud Margono, *Op. cit*, h. 31

untuk mengkaji penyelesaian sengketa dagang melalui arbitrase ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*). Pemilihan terhadap pendekatan ini mengingat permasalahan dari penelitian ini berasal pada materi perundang-undangan yang berhubungan dengan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, teori-teori serta konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

#### 1.6.2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum *primer* dan bahan hukum *sekunder*.

Bahan hukum *primer* merupakan bahan hukum yang meliputi perundang-undangan yang berkaitan dengan arbitrase antara lain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Peraturan Mahkamah Agung serta putusan-putusan Pengadilan.

Sedangkan bahan hukum *sekunder* meliputi teksbook, doktrin, majalah, jurnal yang memuat materi yang relevan dengan bidang kajian ini.

### 1.6.3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi sesuai kebutuhan penelitian, untuk digunakan sebagai bahan analisis pokok masalah penelitian. Inventarisasi dan identifikasi bahan hukum dilakukan berdasarkan subyek (pengarang). Sedangkan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundangan dikumpulkan dengan melakukan penelusuran atau penemuan melalui daftar petunjuk peraturan perundang-undangan..

### 1.6.4. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan analisa kualitatif (usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi) dengan memperhatikan langkah-langkah reduksi bahan hukum, *display*(gambaran) bahan hukum serta mengambil kesimpulan dan verifikasi selama penelitian berlangsung.

## 1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, didalamnya diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode pendekatan serta

kerangka teoritik (kajian pustaka) yang dipergunakan sebagai dasar acuan dalam mengkaji dan memecahkan permasalahan yang dirumuskan.

Bab II membahas tentang prinsip perjanjian arbitrase berkenaan dengan asas kebebasan berkontrak , pilihan forum, dan pilihan hukum serta hubungannya dengan kompetensi absolut arbitrase.

Bab III membahas mengenai klausula arbitrase dalam hubungannya dengan kewenangan mengadili sengketa bilamana terdapat klausula arbitrase, putusan arbitrase dan pelaksanaan putusan arbitrase.

Bab IV merupakan akhir keseluruhan kajian dalam penelitian ini berupa kesimpulan dan saran sehubungan dengan penyelesaian sengketa dagang melalui arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang diharapkan dapat memberikan solusi dalam menghadapi arus perkembangan dunia bisnis dewasa ini.

## BAB II

### PRINSIP-PRINSIP PERJANJIAN ARBITRASE DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KOMPETENSI ABSOLUT ARBITRASE

#### 1. Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Dagang

Salah satu kegiatan penting yang senantiasa dilakukan dalam dunia bisnis (dagang) adalah membuat beraneka ragam perjanjian (kontrak). Asas kebebasan berkontrak yang dimaksud meliputi bentuk dan isi dari perjanjian. Bentuk perjanjian berupa kata sepakat (konsensus) dan apabila dituangkan dalam suatu akta (surat) hanyalah dimaksud sekedar sebagai alat pembuktian semata saja. Sedangkan mengenai isinya, para pihaklah yang pada dasarnya berhak menentukan sendiri apa yang mereka ingin tuangkan.<sup>373</sup>

Dalam asas kebebasan berkontrak, pembuat undang-undang yang memberikan asas ini kepada para pihak yang berjanji, sekaligus memberikan kekuatan hukum yang mengikat kepada apa yang telah mereka perjanjikan (*pacta sunt servanda*), seperti dimaksud pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang apa yang disepakati itu dibuat secara sah

---

<sup>373</sup> Richard Burton Simatupang, *Op.Cit.*, h. 38

dan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Terdapat ketentuan imperatif yang mensyaratkan sahnya suatu perjanjian (pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang meliputi

- 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) suatu hal tertentu;
- 4) suatu sebab yang halal.

Syarat 1 dan 2 disebut *syarat subyektif* karena menyangkut subyek perjanjian, sedangkan syarat 3 dan 4 disebut *syarat obyektif*, karena menyangkut obyek dari pada perjanjian itu sendiri. Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian tersebut maka mengakibatkan perjanjian tersebut dikemudian hari terbuka kemungkinan untuk diajukan gugatan pembatalan (*vernietigbaar, voidable*), sedangkan apabila syarat obyektif tidak terpenuhi akan mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal atau batal demi hukum (*neitig atau van rechtswege nietig null and void*).<sup>38j</sup>

Berdasarkan pasal 1320 jo pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang bebas untuk menutup kontrak/perjanjian, mengatur

---

<sup>38j</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1990 h. 17 - 21 (Selanjutnya disebut R. Subekti II).

sendiri isi perjanjian yang akan mengikat pembuatnya. Bahkan orang dapat memperjanjikan, bahwa ia tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang timbul karena kelalaianya (atau hanya bertanggungjawab sampai batas-batas tertentu saja). Kiranya memang adalah prinsip yang patut sekali, bahwa para pihak sendirilah yang menentukan, apakah mereka mau terikat dalam suatu perjanjian atau tidak dan sampai seberapa jauh mereka hendak terikat pada perjanjian yang mereka tutup, sebab pada akhirnya mereka sendirilah yang harus bertanggungjawab terhadap pelaksanaan isi perjanjian.<sup>39)</sup>

Salah satu pilar hukum perjanjian, yakni asas kebebasan berkontrak yang secara universal dikenal oleh sistem hukum negara manapun, benar-benar merupakan prinsip andalan yang mampu menjamin keleluasaan dan ketinggian intensitas kegiatan pasar. Kebebasan berkontrak yang berintikan keleluasaan dalam menentukan bentuk, jenis dan isi perjanjian, serasa tak akan lekang oleh tantangan jaman dan enggan lapuk akibat derasnya kemajuan. Prinsip ini memang merupakan salah satu bias sinar hak asasi manusia yang selalu menjunjung tinggi harkat kehendak individu sebagai makhluk sosial.<sup>40)</sup>

---

<sup>39)</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari perjanjian - buku II*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h. 148.

<sup>40)</sup> Moch Isnaeni, *Perkembangan Prinsip-prinsip hukum kontrak sebagai kegiatan bisnis di Indonesia*, Pidato peresmian penerimaan jabatan guru besar dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 16 September, 2000, h. 7.

Lebih lanjut Moch. Isnaeni menjelaskan bahwa prinsip kebebasan yang menjadi salah satu tiang penyangga hukum perjanjian sebagaimana tertera pada pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, merupakan landasan pacu yang sangat kondusif untuk memfasilitasi laju kegiatan bisnis. Betapa para kontraktan diberi keleluasaan menuangkan kehendaknya sesuai tujuan yang hendak dicapai tanpa banyak belenggu yang merintanginya, sehingga jenis ikatan bisnis yang dimau dapat terwadahi. Memang kebebasan ini bukannya tanpa batas, rambunya adalah, asal kontrak yang dibuat tidak bertentangan dengan ketertiban umum, perundang-undangan dan kepatutan.<sup>41)</sup>

Sebagai implementasi atas kebebasan berkontrak dalam hubungannya dengan tulisan ini adalah masalah pilihan hukum dalam hubungan dagang, dimanapun para pihak yang mengadakan hubungan dagang tersebut sepenuhnya memiliki kebebasan dalam memilih, menentukan, dan menyepakati aturan hukum yang akan dicantumkan dalam perjanjian dagang yang akan mereka tanda tangani. Aturan hukum yang dipilih tersebut meliputi aturan hukum substantif maupun aturan hukum prosedural yang nantinya akan dipergunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan sengketa yang telah atau kelak akan terjadi diantara mereka.<sup>42)</sup>

<sup>41)</sup> *Ibid*

<sup>42)</sup> Basuki Rekso Wibowo, *Kompetensi Peradilan Umum Terhadap Putusan Arbitrase*, Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Surabaya, 2000. h. (Selanjutnya disebut Basuki Rekso Wibowo II).

Dalam pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur tentang kemungkinan bagi para pihak untuk melakukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap sengketa yang mungkin atau telah timbul antara mereka. Dengan telah adanya kesepakatan tentang pilihan hukum tersebut maka secara hukum mengikat para pihak untuk menghormati dan melaksanakannya sebagaimana mengikatnya undang-undang (*pacta sunt servanda*). Prinsip tersebut telah diterima dan berlaku secara universal dalam hukum kontrak baik dalam hubungan dagang yang berskala nasional maupun internasional.

Penerapan asas kebebasan berkontrak tersebut bukannya tanpa batas sama sekali. Selain pembatasan yang terdapat dalam ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (syarat-syarat sahnya suatu perjanjian), juga aturan hukum yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*). Sebagaimana dikatakan bahwa ketertiban umum diperlukan sebagai suatu “rem darurat” bagi setiap sistem hukum negara manapun. Adakalanya “rem darurat” ini diperlukan untuk menjauhkan berlakunya hukum asing yang seharusnya dipergunakan. Sebab berlakunya hukum asing tidak boleh sampai berakibat dilanggarinya atau terhapusnya sendi-sendii asasi dari hukum nasional. Ini sering disebut dengan fungsi negatif dari ketertiban umum. Fungsi positifnya adalah bahwa ketertiban umum mengidentifikasi dan menjamin berlakunya kekuatan hukum

tertentu tanpa memperhatikan hukum yang seharusnya berlaku, karena telah dipilih oleh para pihak.<sup>43)</sup>

## 2. Pilihan Hukum (*Choice of Law*) Menentukan Hukum Yang Berlaku

Hal yang berkaitan erat sehubungan dengan penyelesaian sengketa dan penyusunan suatu kontrak dagang (internasional) adalah pilihan hukum (*choice of law*). Kecenderungan internasional pada umumnya adalah memperbolehkan para pihak yang melakukan kontrak dalam memilih perangkat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur hubungan perjanjian mereka. Sebagian kecil negara masih mensyaratkan bahwa kontrak yang dibuat dalam lingkup teritorial mereka harus diatur oleh hukum dalam negeri (hukum lokal). Namun dalam kebanyakan kasus, para pihak dapat memilih peraturan lain. Hal ini penting, apabila salah satu pihak berasal dari negara lain, atau apabila materi pokok transaksi itu adalah materi yang hukumnya lebih sempurna daripada hukum dinegara “tuan rumah”<sup>44)</sup>

Keterkaitan hal-hal tertentu dalam penyusunan suatu perjanjian dagang yang mengandung hubungan dengan dunia luar adalah kehidupan politik, ideologi politik yang dianut, stabilitas politik didalam negeri di negara

<sup>43)</sup> Tineke Louise Tuegeh Londong, *Asas Ketertiban Umum & Konvensi New York 1958 (Sebuah Tinjauan atas pelaksanaan konvensi New York 1958 pada putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pengadilan asing)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 98.

<sup>44)</sup> John W. Head, *Op.Cit.*, h. 41.

tempat perjanjian itu dilaksanakan, sedikit banyak tentu akan ikut mempengaruhi jalannya pemeriksaan perkara. Sementara itu, hukum yang berlaku dalam suatu negara tertentu belum tentu cocok atau memenuhi kebutuhan kedua pihak yang bersengketa. Perbedaan-perbedaan pengaturan terhadap hal-hal tertentu mungkin saja akan dijumpai.<sup>45)</sup>

Oleh karena itu, dalam perjanjian dagang (yang bersifat internasional) pada umumnya para pihak telah menyadari sepenuhnya arti pentingnya mencantumkan klausula pilihan hukum (*choice of law*) dalam melaksanakan “*Party- Otonomy*” (kebebasan berkontrak) apa yang akan diberlakukan pada perjanjian mereka. Sementara itu pengetahuan akan hukum asing yang bersangkutan paut dengan perjanjian mereka akan sangat bermanfaat, yang pada akhirnya pilihan hukum (*choice of law*) yang tepat akan membantu arbiter dalam melaksanakan tugasnya.<sup>46)</sup>

### 3. Pilihan Forum (*Choice of Forum*) Penyelesaian Sengketa Dagang

Para pihak yang menjalin perjanjian dagang internasional pada umumnya telah mencantumkan klausula pilihan forum (*choice of forum*) selain

---

<sup>45)</sup> Roejono, *Beberapa Catatan Kecil Disepertar Perjanjian Arbitrase dan Wanprestasi Arbiter*, (seri dasar-dasar hukum ekonomi 2), Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, h. 56-57.

<sup>46)</sup> Ibid, h. 58.

klausula pilihan hukum (*choice of law*). Adapun forum yang mereka pilih pada umumnya adalah arbitrase.

Perjanjian arbitrase dalam suatu kontrak biasa disebut sebagai klausul arbitrase. Klausul arbitrase dapat berupa perjanjian yang sederhana untuk melaksanakan arbitrase, tetapi dapat pula lebih komprehensif, memuat syarat-syarat arbitrase. Secara umum, klausul arbitrase akan mencakup:<sup>47)</sup>

- a. Komitmen / kesepakatan para pihak untuk melaksanakan arbitrase;
- b. Ruang lingkup arbitrase;
- c. Apakah arbitrase akan berbentuk arbitrase institusional atau “ad-hoc”;
- d. Aturan prosedur yang berlaku;
- e. Tempat dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase;
- f. Pilihan terhadap hukum substantif yang berlaku bagi arbitrase;
- g. Klausul-klausul arbitrase dan hak kebebasan (umunitas) jika relevan.

Klausula arbitrase harus memuat pernyataan apakah akan dilakukan secara lembaga/institusional atau “ad-hoc”. Pengertian dari arbitrase ad-hoc (*ad-hoc arbitration*) adalah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu. Dengan demikian kehadiran dan keberadaan arbitrase ad-hoc bersifat “insidentil” atau disebut

---

<sup>47)</sup> Gary Goodpaster, Felix O. Soebagjo, Fatmawati Jatim, *Tinjauan Terhadap Arbitrase Dagang Secara Umum dan Arbitrase Dagang di Indonesia*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 1995., h. 24-24.

juga “arbitor volunter”. Selesai sengketa diputus, keberadaan dan fungsi arbitrase ad-hoc lenyap dan berakhir dengan sendirinya.

Arbitrase ad-hoc ini dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 diatur di dalam pasal 6 ayat (9): “.....para pihak berdasarkan kesepakatan tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc”.

Arbitrase institusional (*institutional arbitration*) merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat “permanen”. Dalam pasal 1 ayat (2) Konvensi New York 1958 arbitrase institusional ini disebut sebagai *permanent arbitral body*. Dengan demikian meskipun sengketa yang telah diajukan dan selesai diputus, keberadaan arbitrase institusional ini tetap ada dan tidak menjadi bubar sebagaimana pada arbitrase ad-hoc. Pasal 6 ayat (9) dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur tentang arbitrase institusional tersebut.

Arbitrase institusional merupakan badan atau lembaga yang sengaja di dirikan sebagai wadah permanen. Jika pendiriannya hanya untuk kepentingan suatu bangsa atau negara, dinamakan arbitrase institusional yang bersifat “nasional”. Di Indonesia terdapat arbitrase institusional antara lain BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang didirikan oleh Kamar Dagang Indonesia/Kadin pada tanggal 3 Desember 1977,BAMUI (Badan

Arbitrase Muamalat Indonesia) yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia/MUI pada tahun 1993.

Disamping arbitrase institusional yang bersifat nasional, ada juga arbitrase institusional yang berwawasan internasional, antara lain ICC (*International Chamber of Commerce*) yang didirikan di Paris pada tahun 1919; *The London Court of Arbitration* di London, “*Regional Center for Arbitration*” di Kuala Lumpur, “*Singapore International of Arbitration Center*” dan sebagainya.

Pemilihan forum arbitrase untuk menyelesaikan sengketa dagang dapat dibedakan dalam dua (2) bentuk klausula arbitrase, yakni pilihan forum arbitre sebelum sengketa terjadi (*pactum de Compromittendo*) dan pilihan forum sesudah sengketa terjadi (*acta van compromise*).

“*Pactum de Compromittendo*” yang berarti kesepakatan setuju dengan putusan arbiter atau wasit yang dilakukan “sebelum” terjadinya perselisihan. Jadi para pihak menyatakan akan memilih jalan penyelesaian arbitrase jika kelak dikemudian hari terjadi perselisihan diantara mereka. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa “*para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase*”. Pada umumnya pilihan forum arbitrase sebelum sengketa terjadi dituangkan kedalam salah satu pasal

dari perjanjian pokoknya, khususnya pasal yang menyangkut *dispute settlement*.

“Acta van Compromise” yang berarti kesepakatan penyelesaian sengketa melalui arbitor setelah adanya sengketa. Berbeda dengan pactum de compromittendo, maka untuk akta kompromis ini oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 diberikan syarat-syarat yang lebih ketat dan keras,<sup>48)</sup> dengan ancaman batal jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi. Ditegaskan oleh pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, bahwa : “dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditanda tangani oleh para pihak”.

Adapun syarat-syarat yang dimaksud selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- a) harus dibuat dalam bentuk tertulis;
- b) perjanjian tertulis tersebut harus ditanda tangani oleh para pihak;
- c) jika para pihak tidak dapat menanda tanganinya, harus dibuat dalam bentuk akta notaris;
- d) isi dari akta tertulis tersebut memuat: masalah yang disengketakan, nama lengkap dan tempat tinggal para pihak, nama lengkap dan tempat tinggal

---

<sup>48)</sup> Munir Fuady, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 119.

arbiter atau majelis arbitrase, tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan, nama lengkap sekretaris, jangka waktu penyelesaian sengketa, pernyataan kesediaan dari arbiter dan pernyataan kesediaan dari para pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Dari pemaparan uraian prinsip-prinsip ( asas dan norma hukum) perjanjian arbitrase diatas bahwa didalam penyelesaian sengketa dimana sebagai titik tolaknya adalah adalah kesepakatan para pihak yang dituangkan kedalam perjanjian sebagaimana yang disebut dengan perjanjian arbitrase (*arbitration clause*) untuk menentukan kewenangan/kompetensi dari arbitrase tersebut. Untuk itu dapat diambil contoh kasus<sup>49)</sup> dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1458 K/ Pdt / 1992, jo Pengadilan Tinggi Surabaya No. 769 / Pdt / 1990, jo Pengadilan Negeri Surabaya No. 568 / Pdt / G / 1989 yang antara lain disebutkan bahwa para pihak telah sepakat terhadap klausula arbitrase yang telah disetujui sebelum timbul sengketa (termuat dalam *loan agreement* pasal 15 : 2 alinea pertama) yang herbunyi sebagai berikut :

“Semua perselisihan yang timbul dalam hubungannya dengan loan agreement ini, termasuk sengketa-sengketa mengenai keabsahan loan agreement atau setiap ketentuan yang ada didalamnya akan diselesaikan oleh arbitrase berdasarkan ketentuan International Chamber Of Commerce (ICC) sesuai dengan persetujuan arbitrase yang terlampir pada loan agreement”

---

<sup>49)</sup> Kasus Wanprestasi “*Loan Agreement*”, “*Peran Arbitrase*”, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun X No. 110, Nopember, 1994, h. 94 - 118

Namun para pihak secara serentak juga menunjuk pada kompetensi pengadilan negeri dalam satu kontrak (termuat dalam *loan agreement* pasal 15 : 2 alinea kedua) yang berbunyi sebagai berikut :

“Walaupun demikian, pemberi pinjaman memiliki hak untuk melancarkan tindakan hukum di depan pengadilan setiap wilayah hukum berwenang lainnya. Sejauh menyangkut tindakan hukum didepan pengadilan yang berwenang, arbitrase tidak akan dilakukan, tetapi pengeluaran perintah penyitaan atau sita jaminan, penahanan tidak akan mengecualikan arbitrase”.

Terhadap perkara ini kemudian Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas menunjuk pada jurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa dalam hal ada klausula arbitrase, maka pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut, karena sesuai pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka apa yang telah disepakati secara sah berlaku sebagai undang-undang yang mengikat bagi para pihak, sehingga karenanya Mahkamah Agung berhak untuk menyatakan pasal 15 :2 alinea kedua *loan agreement* itu tidak dapat diberlakukan.

Senada dengan contoh kasus diatas, terdapat putusan Mahkamah Republik Indonesia No. 1155K/PDT/1997<sup>50</sup>, yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 44/PDT/1996/PT.DKI dan juga membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 083/PDT.G/1995/PN. Jkt. Bar, dengan pertimbangan bahwa didalam suatu perjanjian telah disepakati oleh

---

<sup>50</sup> Kasus Dealer Solahart, “Perjanjian Tentang Arbitrase,” Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XVI, No. 191, Agustus 2001, h. 63 - 78.

kedua belah pihak, bahwa bilamana terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah dan bilamana tidak berhasil, selanjutnya akan menempuh jalan "arbitrase". Jika hal ini belum mencapai jalan keluar, maka proses pengadilan sebagai jalan terakhirnya. Perjanjian ini harus ditaati oleh kedua belah pihak. Karena jalan melalui "arbitrase" untuk menyelesaikan sengketa mereka berdua belum ditempuh, maka penyelesaian melalui proses gugatan dipengadilan dalam perkara ini, dinyatakan tidak dapat diterima.

Oleh karena itu didalam menjawab permasalahan : apakah kesepakatan para pihak yang dituangkan kedalam klausula arbitrase membawa konsekuensi ditentukannya kompetensi absolut arbitrase ? adalah dapat dilihat dari prinsip-prinsip (asas kebebasan berkontrak, pilihan hukum dan pilihan forum) dengan berpedoman pada kesepakatan para pihak itu sendiri untuk menuangkannya ke dalam suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian arbitrase (*arbitration clause*), dan juga berpedoman pada ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahkan dipertegas lagi di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, yang didalam salah satu pasalnya yakni pasal 3 sebagaimana telah diuraikan diatas yang menentukan bahwa :

"Pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang terikat dalam perjanjian arbitrase".

Dalam pasal ini ditekankan lebih lanjut bahwa apabila telah ada suatu perjanjian arbitrase, maka pengadilan negeri yang diminta untuk

mengadili, harus menyatakan diri tidak berwenang. Dengan demikian pengadilan negeri secara "ambtshalve" (karena jabatan), harus menyatakan dirinya tidak berwenang jika didalam pemeriksaan ternyata kontrak antara para pihak itu mengandung klausa arbitrase. Dan biasanya klausula arbitrase itu dimuat dalam kontrak pada bagian akhir yang di rumuskan kurang lebih sebagai berikut :

"Para pihak menyetujui bahwa untuk melaksanakan perjanjian ini, akan menyerahkan penyelesaiannya kepada suatu badan arbitrase misalnya BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) sesuai dengan peraturan yang berlaku".

Untuk hal ini dapat di ambil sebagai contoh kasus dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia dengan putusan No. 5 / V.02 / ARB / BANI / 1999 yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara : PT. ENINDO (ENVIRONMENTAL NETWORK INDONESIA), Jakarta, melawan PT. SAU (SULAWESI AGRO UTAMA), Ujung Pandang, Sulawesi Selatan dalam kasus Wanprestasi dengan pertimbangan bahwa di persidangan para pihak telah menerangkan, mereka tidak dapat menyelesaikan sengketa antara pihak secara musyawarah (*amicable*), oleh karena itu mereka menyetujui sengketa diajukan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Klausula Arbitrase sebagaimana dirumuskan diatas, terdapat pula didalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, yakni dalam pasal 4 ayat (1) :

"Dalam para pihak telah menyetujui bahwa sengketa antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan

putusannya mengenai hak kewajiban para pihak jika hak itu tidak diatur dalam perjanjian mereka”.

Dengan demikian untuk menentukan kewenangan arbitrase, sebagai titik tolaknya adalah kesepakatan para pihak yang dituangkan kedalam perjanjian arbitrase (*arbitration clause*) yang didalamnya mengandung klausula pilihan forum arbitrase, dan juga untuk menentukan kewenangan arbitrase dalam penyelesaian sengketa.



## BAB III

### KLAUSULA ARBITRASE DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI

#### 1. Kewenangan Mengadili Sengketa Bilamana Terdapat Klausula Arbitrase

Merupakan ciri baru dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah adanya ketentuan dimana dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki jurisdiksi untuk memeriksa suatu perkara yang berdasarkan perjanjian dengan klausula arbitrase.<sup>51)</sup> Ditegaskan didalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang didalamnya mengandung perjanjian arbitrase”. Demikian pula dalam pasal 11 ayat (1): adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri. Ayat (2): Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak ikut campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase.

---

<sup>51)</sup> Sudargo Gautama, *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999, h. 13

Ketegasan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri ini merupakan suatu kemajuan. Dengan adanya ketegasan yang tercantum dalam pasal 3 dari Undang-Undang tersebut maka dapat dikatakan bahwa apabila terdapat suatu sengketa dan para pihak membawanya ke Pengadilan Negeri, maka pengadilan negeri harus secara karena jabatan (*ambtshalve*) menyatakan dirinya tidak berwenang. Walaupun para pihak tidak mengajukan suatu tangkisan (eksepsi) bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara ini.<sup>52)</sup>

Masalah klasik yang seringkali menimbulkan polemik hukum adalah masalah batas-batas kompetensi absolut pengadilan negeri terhadap sengketa yang didalamnya mengandung penjanjian klausula arbitrase.<sup>53)</sup> Sebab dalam praktek peradilan selama ini seringkali terjadi adanya tarik menarik wewenang memeriksa dengan mengadili perkara antara arbitrase dengan pengadilan negeri. Hal ini disebabkan antara lain bahwa selama ini reglemen hukum acara perdata (*reglement op de rechtsvordering*) tidak mengatur secara tegas larangan bagi pengadilan negeri untuk mengadili perkara yang didalamnya terdapat perjanjian arbitrase. Demikian pula dalam Undang-

---

<sup>52)</sup>*Ibid*, h. 15

<sup>53)</sup>Basuki Rekso Wibowo, *Prinzip-Prinzip Dasar Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Dagang di Indonesia*, Yuridika, Vol. 16 No. 6 Nopember - Desember, h. 566 - 567(selanjutnya disebut Basuki Rekso Wibowo III)

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (pasal 50), tidak disebutkan secara togas dan limitatif kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara-perkara perdata yang bagaimana. Rumusan tersebut menimbulkan penafsiran bahwa wewenang peradilan umum mengadili perkara perdata meliputi semua perkara perdata pada umumnya.

Kenyataan dalam peradilan, terdapat perkara-perkara tertentu yang atas dasar perjanjian para pihak kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa itu diserahkan kepada lembaga arbitrase. Pengadilan Negeri terkadang cenderung mengabaikan keberadaan perjanjian arbitrase dan tetap merasa berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut. Ini berakibat antara lembaga peradilan dan lembaga arbitrase terjadi konflik wewenang (*juridictie geschil*), masing-masing pihak merasa berwenang mengadili sengketa, sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>54)</sup>

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1851 K/Pdt/1984, tanggal 24 Desember 1985, dapat diambil sebagai contoh kasus yang telah mengenyampingkan eksepsi pihak tergugat tentang ketidakwewenangan pengadilan sehubungan dengan adanya “klausula arbitrase” yang telah ditanda tangani para pihak sebelumnya. *In Casu, judex facti* maupun Mahkamah

---

<sup>54)</sup> *Ibid.*, h. 566

Agung dengan pertimbangan, bahwa meskipun terdapat klausula arbitrase, namun dilihat hanyalah sebagai formalitas belaka, dan para pihak tidak berniat untuk menggunakan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah No. 311/PDT/1983 jo putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun No. 70/Pdt.G/1982.

Mengomentari putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas, menurut Mariam Darus Badruzzaman dalam tanggapannya atas kertas kerja R. Soebekti “*Memahami Arti Arbitrase*” pada seminar sehari arbitrase 18 Nopember 1988 di Jakarta berpendapat bahwa : Pendirian dari Mahkamah Agung Republik Indonesia itu telah menggoyahkan dan tidak memperhatikan sendi-sendi hukum perjanjian yang terkandung didalam pasal-pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata. Kepastian hukum dari suatu perjanjian menjadi hilang karena tidak mempunyai arti lagi sebagai undang-undang bagi kedua pihak.

Selanjutnya pendapat dari Sunaryati Hartono: “sekalipun telah ada suatu keputusan pengadilan mengenai perkara yang seharusnya diselesaikan oleh arbitrase, putusan seperti itu tidak dapat dilaksanakan (*on uitvoerbaar*), karena pengadilan didalam hal itu tidak merupakan forum yang berwenang memutuskan. Sebaliknya, forum arbitrase yang telah disepakati sebelumnya

oleh kedua belah pihak itulah yang berwenang memutuskan sengketa antara mereka”.<sup>55)</sup>

Setelah mendapat kritikan dan komentar dari berbagai pihak, lambat laun pendirian pengadilan terhadap adanya klausula arbitrase secara berangsur-angsur mengalami perubahan. Pengadilan mulai mengakui keberadaan klausula arbitrase dalam hubungannya dengan kewenangan arbitrase. Dan merupakan jurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa pengadilan negeri wajib menolak mengadili dan tidak melakukan campur tangan terhadap perkara yang didalamnya mengandung perjanjian arbitrase.<sup>56)</sup>

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam hal ketidakwenangan pengadilan terhadap perkara-perkara yang didalamnya mengandung perjanjian arbitrase, telah dipertegas didalam perumusan pasal 3, pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana telah diuraikan diawal pembahasan bab ini.

---

<sup>55)</sup> Sunaryati Hartono, *Konflik Antara wewenang Antara Pengadilan Dan Forum Arbitrase, Prospek Dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, h. 150

<sup>56)</sup> Beberapa Putusan Mahkamah Agung yang memiliki kualifikasi sebagai jurisprudensi tetap terhadap perkara yang berkenaan dengan wewenang arbitrase dalam mengadili perkara yang mengandung perjanjian arbitrase. Periksa Varia Pengadilan No. 136 Januari 1997, h. 64-83

Terhadap ketentuan : “..... kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini (pasal 11 ayat (2), sebagai pengecualian terhadap prinsip pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang mengandung perjanjian arbitrase. Hal ini berarti campur tangan pengadilan hanya terbatas untuk masalah-masalah tertentu saja dan hal itu telah ditegaskan secara limitatif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini.

Adapun perkecualian yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 itu antara lain :

- (a) dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau pengangkatan arbiter, ketua pengadilan negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase (pasal 13 ayat (1));
- (b) dalam suatu arbitrase ad-hoc bagi setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri (pasal 13 ayat (2));
- (c) tuntutan hak ingkar terhadap arbitrator yang diangkat oleh ketua pengadilan negeri diajukan ke pengadilan negeri yang bersangkutan (pasal 23 ayat (1));
- (d) dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri (pasal 61);

- (e) menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah pengadilan negeri Jakarta Pusat (pasal 65);
- (f) pemberian eksekuatur putusan arbitrase internasional yang menyangkut negara Republik Indonesia sebagai pihak dalam sengketa menjadi wewenang Mahkamah Agung Republik Indonesia (pasal 66 (e));
- (g) permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan secara tertulis kepada panitera pengadilan negeri (pasal 71).

Selanjutnya untuk jawaban permasalahan kedua dari rumusan masalah diatas tentang apakah klausula arbitrase dapat disimpangi oleh Pengadilan Negeri ? Pertama, kalau dilihat dari contoh kasus dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 1851 K / Pdt / 1984 tersebut, klausula arbitrase yang ditanda tangani para pihak sebelumnya hanya dianggap sebagai formalitas belaka, sehingga klausula arbitrase itu telah dikesampingkan atau dapat disimpangi, dengan alasan para pihak tidak bermiat menggunakan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa mereka.

Alasan lain bahwa dapat disimpanginya klausula arbitrase itu antara lain bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya (pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman). Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Pencari keadilan datang padanya untuk mohon keadilan, dan hakim wajib menggali hukum untuk

memutus berdasarkan hukum dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Disamping itu adanya alasan bahwa selama ini Reglemen Hukum Acara (*Reglement op de rechtsvordering*) tidak mengatur secara tegas larangan bagi pengadilan untuk mengadili perkara yang didalamnya terdapat perjanjian arbitrase. Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (dalam pasal 50) tidak disebutkan secara tegas dan limitatif kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara-perkara perdata yang bagaimana. Rumusan tersebut menimbulkan penafsiran bahwa wewenang peradilan umum mengadili perkara perdata meliputi semua perkara perdata pada umumnya.

Kedua, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut, yang menegaskan tidak berwenangnya pengadilan negeri untuk mengadili perkara-perkara yang mengandung perjanjian arbitrase (pasal 3). Hal ini berarti pengadilan negeri tidak dapat menyimpangi atau mengesampingkan perjanjian yang didalamnya mengandung klausula arbitrase (seperti contoh kasus yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 1155 k / Pdt / 1997 tersebut diatas).

Sudah sepatutnya dan wajar hal itu dilakukan mengingat akan sifat dari lembaga arbitrase didalam menangani perkara atau sengketa itu adalah *konfidensial* dan putusannya tidak dipublikasikan disamping lembaga arbitrase

itu sendiri merupakan wadah cara penyelesaian suatu sengketa diluar peradilan umum.

Dengan demikian sebagai konsekuensi belakangnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 itu, Pengadilan Negeri harus konsisten menolak setiap perkara yang diajukan kepadanya yang didalamnya mengandung klausula arbitrase, demi tegaknya kepastian hukum. Namun dalam hal-hal tertentu, tegas dan limatif yang ditetapkan dalam Undang-undang sebagai pengecualian terhadap pengadilan tidak berwenang mengadili.

Pengaturan tentang pengecualian sebagaimana disebutkan diatas, yang diatur secara tegas dan limitatif itu dimaksudkan untuk mencegah campur tangan (*intervensi*) pengadilan agar tidak meluas dan akan mengurangi wewenang arbitrase itu sendiri.

## 2. Putusan Arbitrase

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbitrase atau majelis arbitrase terbentuk (pasal 48 ayat 1). Itu berarti putusan arbitrase sudah harus dibacakan apabila pemeriksaan dianggap selesai selambat-lambatnya 180 sejak arbiter atau majelis arbiter terbentuk, kecuali apabila terdapat alasan mendasar

sehingga diadakan perpanjangan waktu penyelesaian sengketa (pasal 48 ayat 2).

Jika tidak ditentukan lain oleh para pihak sendiri, maka pemeriksaan hanya dapat dilakukan maksimum 180 hari atau 6 (enam) bulan. Setelah itu (jika tidak ada perpanjangan dari para pihak), wewenang dari para arbiter menjadi berakhir. Setelah proses pemeriksaan dinyatakan berakhir, selanjutnya adalah penyatuan putusan arbitrase.

Mengenai isi dari putusan arbitrase menurut pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, harus memuat :

- a. Kepala putusan yang berbunyi: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- b. Nama lengkap dan alamat para pihak;
- c. Uraian singkat sengketa;
- d. Pendirian para pihak;
- e. Nama lengkap dan alamat arbiter;
- f. Pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
- g. Pendapat dari tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
- h. Amar putusan;
- i. Tempat dan tanggal putusan; dan

j. Tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.

Dari apa yang disebut dalam sub a diatas adalah kata-kata sakral yang biasa diketemukan badan dokumen dari pengadilan. Terutama mengenai hal hendak dilakukannya eksekusi atau pelaksanaan (*enforcement*) dari putusan bersangkutan. Adanya kata-kata judul itu sebagai suatu “*fiat executie*” yang dapat dilaksanakan melalui pengadilan.<sup>57)</sup>

Seperti diketahui kekuatan dari suatu putusan arbitrase bersifat “*final and binding*” bagi para pihak yang bersengketa, dalam arti langsung memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak dapat di mohonkan banding atau kasasi. Hal tersebut sesuai dengan karakter yang melekat pada arbitrase, sebagai konsekuensi adanya pilihan forum arbitrase itu sendiri. Berbeda dengan putusan pengadilan biasa, putusan itu baru menjadi tetap dan pasti, apabila tidak ada lagi untuk memeriksa kembali putusan itu pada instansi pengadilan selanjutnya. Tidak ada kemungkinan untuk melawan (*verzet*) atau untuk banding atau kasasi, maka putusan itu menjadi pasti, yang mengikat (“*res judicata pro veritate habetur*”)<sup>58)</sup>.

Merupakan salah satu asas pokok yang dipakai atau dipergunakan bagi arbiter atau majelis arbitrase dalam melakukan penilaian untuk

<sup>57)</sup> Sudargo Gautama, *Op. Cit.*, h 111

<sup>58)</sup> R Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, h. 95

menjatuhkan putusan arbitrase, yakni asas “*ex aequo et bono*” yang diterjemahkan sebagai asas “kepatutan dan keadilan”. Pasal 56 ayat (1) menyatakan : “arbiter atau majelis arbitrase mengambil keputusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan”.

Penjelasan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa dalam hal arbiter diberi kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Akan tetapi dalam hal tertentu, hukum memaksa (*dwingen deregels*) harus diterapkan dan tidak dapat disimpangi oleh arbiter. Dalam hal arbiter tidak diberi kewenangan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka arbiter hanya dapat memberi putusan berdasarkan kaidah hukum material sebagaimana dilakukan oleh hakim.

Dari rumusan pasal diatas dapat dikatakan bahwa pada dasarnya, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini, asas *ex aequo et bono* merupakan *lex spesialis* dari kaidah hukum materiil yang berlaku sebagai *lex generalis* bagi arbiter atau majelis arbitrase dalam mengambil suatu keputusan arbitrase yang diperiksa olehnya. Dengan kata lain, asas *ex aequo et bono* hanya berlaku bagi arbiter atau majelis arbitrase selama dan sepanjang

dasar ini dikehendaki oleh para pihak dalam menyelesaikan perkara yang diserahkan padanya untuk diputuskan.<sup>59)</sup>

Selanjutnya jangka waktu untuk putusan arbitrase ditentukan dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan : "Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup". Ini berarti antara penutupan pemeriksaan dengan pengucapan suatu putusan tidak boleh melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Putusan mana dapat dijatuhkan berdasarkan sistem pengambilan putusan, yaitu<sup>60)</sup> berdasarkan sistem musyawarah atau sistem mayoritas, atau dapat juga berdasarkan sistem perwasitan serta sistem kombinasi antara mayoritas dengan perwasitan. Setelah putusan arbitrase dijatuhkan, maka selanjutnya tugas arbitrase dengan sendirinya menjadi berakhir.

### 3. Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Sehubungan dengan pelaksanaan putusan arbitrase, maka dalam pembahasan berikutnya mengacu pada ketentuan-ketentuan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang menurut Undang-Undang ini membedakan antara pelaksanaan putusan arbitrase nasional dan internasional.

---

<sup>59)</sup> Gunawan Widjaja & Ahmat Yani, *Op. Cit.*, h. 94

<sup>60)</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, h. 102

Untuk pelaksanaan putusan arbitrase nasional didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan ketentuan hukum acara perdata khususnya yang berhubungan dengan eksekusi dan dijalankan oleh pengadilan negeri setempat (pasal 59 - 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan di daftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri (pasal 59 ayat 1). Penyerahan dan pendaftaran tersebut dilaksanakan dengan cara melakukan pencatatan dan penanda tanganan pada bagian akhir atau dipinggir putusan oleh panitera pengadilan negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan dan selanjutnya catatan tersebut menjadi dan merupakan akta pendaftaran (pasal 59 ayat 2). Pencatatan tersebut merupakan satu-satunya dasar bagi pelaksanaan putusan arbitrase oleh pihak yang berkepentingan, oleh karena jika pencatatan tersebut tidak dilakukan sesuai atau dalam jangka waktu yang ditentukan, maka putusan arbitrase tersebut tidak dapat dilaksanakan (pasal 52 ayat 4). Selain itu Undang-Undang juga mewajibkan arbiter atau kuasanya untuk menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada panitera pengadilan negeri (pasal 59 ayat 3).

Oleh karena putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (*final and binding*) serta mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dalam hal para pihak

tidak melaksanakan putusan arbitrase itu secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Perintah pelaksanaan putusan arbitrase itu diberikan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didiajukan. Sebagai “Balancing”<sup>61)</sup> bagi kepentingan para pihak dalam putusan arbitrase, ketua pengadilan negeri sebelum memberi perintah pelaksanaan, diberikan hak untuk memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan, dimana :

1. arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa dan memutuskan perkara telah diangkat oleh para pihak sesuai dengan kehendak mereka; dan
2. perkara yang diserahkan untuk diselesaikan oleh arbiter atau majelis arbitrase tersebut adalah perkara yang menurut hukum memang dapat diselesaikan dengan arbitrase; serta
3. putusan yang dijatuhan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa selain ketiga hal tersebut diatas, ketua pengadilan negeri tidak diberikan kewenangan untuk memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase. Tidak diperiksanya alasan

---

<sup>61)</sup> Gunawan Widjaja & Ahmat Yani, *Op. Cit.*, h. 97

atau pertimbangan putusan arbitrase oleh ketua pengadilan negeri agar putusan arbitrase tersebut benar-benar mandiri, final, dan mengikat (penjelasan pasal 62 ayat 4). Dan jika menurut pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri, ada satu atau lebih syarat dari ketiga syarat tersebut diatas yang tidak dipenuhi, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya apapun (pasal 62 ayat 3)

Dengan demikian menurut ketentuan yang diatur didalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, bahwa putusan arbitrase yang telah dibubuhki perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Jadi *fase* pelaksanaan melalui pengadilan inilah yang menurut Sudargo Gautama<sup>62)</sup> akan menimbulkan kesulitan dalam praktek. Inilah yang akan ditakuti oleh para penanam modal dari luar negeri atau pihak-pihak kreditur, karena disinilah tampak kelemahan sistem arbitrase kita. Eksekusi melalui pengadilan ini sering kali akan terbukti menjadi suatu masalah yang menakutkan bagi pihak pemenang. Karena disini mulai lagi kesulitan dari pengajuan perkara sampai pada putusan, melalui pengadilan negeri biasa.

---

<sup>62)</sup> <sup>1</sup> Sudargo Gautama, *Op. Cit.*, h. 131

Bukankah untuk dapat memakai eksekusi harus dilakukan peneguran. Dan setelah delapan hari peneguran ini seharusnya ditindak lanjuti dengan sitaan dan kemudian dilelang di hadapan kantor lelang setempat daripada aset pihak yang dikalahkan. Tetapi disini timbul kemungkinan untuk masuknya berbagai pihak, baik pihak yang harus melaksanakan eksekusi maupun pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dan dapat menyanggah segala sesuatu yang telah didasarkan atas putusan eksekusi ini. Misalnya bahwa barang-barang yang telah disita dan hendak dilelang itu bukan merupakan barang-barang dari pihak yang dieksekusi. Atau sitaan yang telah dilakukan dalam rangka eksekusi itu adalah keliru dan diletakkan atas barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan si pemilik. Jadi ada macam-macam keberatan yang bisa diajukan dari berbagai pihak untuk memperlambat di laksanakannya eksekusi terhadap pihak yang kalah.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **1. Kesimpulan**

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian dagang berlaku atas kebebasan berkontrak, disamping kesepakatan tentang pilihan hukum (*choice of law*) maupun pilihan forum (*choice of forum*) yang menentukan yurisdiksi forum penyelesaian sengketa baik yang telah atau yang akan terjadi diantara para pihak. Penyelesaian sengketa dagang melalui arbitrase memiliki karakter yang spesifik. Disatu sisi, arbitrase termasuk sebagai model penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang berdasarkan kesepakatan dan kerelaan para pihak. Disisi lain, arbitrator atau majelis arbitrase memiliki wewenang dalam menjatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*).
- 1.2. Arbitrase sebagai salah satu forum alternatif bagi penyelesaian sengketa dagang yang dituangkan kedalam perjanjian arbitrase (*arbitration clause*) menentukan kompetensi absolut arbitrase. Dan

sebaliknya pengadilan tidak berwenang mengadili/menyimpangi perkara yang mengandung perjanjian arbitrase.

## 2. Saran

Bahwa memang tidak dapat dipungkiri, meskipun arbitrase cenderung dianggap merupakan penyelesaian sengketa dagang yang terbaik dengan menghindari publikasi maupun dengan sistem peradilan yang relatif lebih cepat dan murah, namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan :

- 2.1. bergantung sepenuhnya pada “Itikad baik” yang ada pada para pihak dalam perjanjian arbitrasenya, sebelum atau sesudah terjadinya sengketa.
- 2.2. adanya kemungkinan atau kekhawatiran dalam *fase* pelaksanaan putusan arbitrase melalui pengadilan negeri, yang dapat menjadi salah satu alasan (batu sandungan) untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam dunia hukum di Indonesia. Independensi Mahkamah Agung dan supremasi hukum kembali akan diuji dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini.

## DAFTAR BACAAN

### BUKU

- Abdurrasyid, Priyatna, *Serba-Serbi Tentang Arbitrase di Indonesia*. Naskah/tulisan yang disampaikan pada pelatihan ADR, Universitas Udayana, 1999.
- Algra, N.E. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreeae : Belanda - Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 1983.
- Aldolf, Huala, *Beberapa Catatan Tentang Arbitrase Dalam Milenium Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Campbell Black, Henry, *Black's Law Dictionary: Definition of the term and phrases of American Jurisprudence, Ancient and modern*, St. Paul, Minn, West Publishing Co, 1991.
- Firdaus, H. Dailami, *Prospek Law-enforcement di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Fuady, Munir, *Arbitrase Nasional. Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2000.
- Gautama, Sudargo, *Undang-Undang Arbitrase Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Goodpaster, Gary, Felix O. Soebagjo, Fatmawati Jatim, *Tinjauan Terhadap Arbitrase Dagang Secara Umum dan Arbitrase Dagang di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1997.
- Harahap, M. Yahya, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.  
\_\_\_\_\_, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

- , *Arbitrase Ditinjau Dari RV, BANI, ICSID, UNCITRAL, CREFAA, PERMA 1 / 1990*, Sinar Grafika, Jakarta 2001.
- Hartono, Sunaryati, *Konflik Antarwewenang Antara Pengadilan dan Forum Arbitrase*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Head, John W., *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Proyek Elips & Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997.
- Hemoko, Agus Yudha, *Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Standar (Pengembangan Konsep Win-Win Solution Sebagai Alternatif Baru Dalam Kontrak Bisnis)*, Unit Studi dan Informasi Hukum, Fakultas Hukum, Unair, Karya Abditama, Surabaya, 2000.
- Ichsan, Akhmad, *Kompendium Tentang Arbitrase Perdagangan International (Luar Negeri)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Isnaeni, Moch, *Perkembangan Kegiatan Bisnis di Indonesia Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Sebagai Landasan*, Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 2000.
- Kantaatmadja, Komar, *Beberapa Masalah Dalam Penerapan ADR di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Louis Tuegeli Londong, Tineke, *Asas Ketertiban Umum & Konvensi New York 1958*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Margono, Suyud, *Pelimbagaan Alternatif Dispute Resolution (ADR) di Indonesia, (Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Moore, Christoper W., *Bahan Pelatihan ADR*, CDR Associates, Colorado, 1995.
- Naisbitt, John, dan Patricia Aburdane, *Mega Trends 2000*, Bina Rupa Aksara, Jakarta, 1990.
- Roedjiono, *Beberapa Catatan Kecil di Seputar Perjanjian Arbitrase dan Waprestasi Arbiter (Arbitrase di Indonesia)*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 1995.

Rekso Wibowo, Basuki, *Kompetensi Peradilan Umum Terhadap Putusan Arbitrase*, Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Februari 2000.

Satrio, J., *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian (Buku II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Simatupang, Richard Burton, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

Soepomo, R., *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.

Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1990

Tim Bagian Keperdataaan, *Penyelesaian Sengketa Melalui ADR Dalam Rangka Mengantisipasi Perkembangan Bisnis Dimasa Mendatang*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 1999.

Wijaya, Gunawan, & Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase, Seri Hukum Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Wijoyo, Suparto, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Settlement of Environmental Disputes)*, Airlangga University Press, Surabaya, 1999.

## **BULLETIN / JURNAL / MAJALAH**

Adam, Siti Megadianty, dan Takdir Rahmadi, *Sengketa dan Penyelesaian, Musyawarah No. 1 Tahun 1, Juli 1997*.

Rekso Wibowo, Basuki, *Prinsip-prinsip Dasar Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dagang di Indonesia*, YURIDIKA, Vol 16, No. 6, Nopember 2001.

\_\_\_\_\_, *Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia (Tinjauan Menurut UU No. 30 / 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)*, YURIDIKA, Vol 16, No. 1 Januari 2001.

Subekti, R., *Memahami Arti Arbitrase, Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun IV, No. 40, Januari, 1989..

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

RIB / HIR Dengan Penjelasan, Politea Bogor, 1979




LAMPIRAN-LAMPIRAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG Maha Esa

M A H K A M A H      A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :



1. PT. LUMBUNG TANI INDONESIA, berdomisili dan berkantor Pusat di Jalan Ngagel No.85 A, Surabaya;
2. PT. RAJUT DJATIM BARU, berdomisili dan berkantor Pusat di Jalan Fregolan Bunder 19, Surabaya ;
3. Mr. DAVID LAUWIDJAJA, d/a PT. Rajut Djatim Baru, Jalan Fregolan Bunder 19 Surabaya ;
4. Mrs. ANNEKE LAUWIDJAJA, beralamat di Jalan Fregolan Bunder 19, Surabaya ; dalam hal ini oleh kuasanya GUNADI RAMELAN, SH., Advokat & Pengacara, berkantor di Jalan Kubis IV No.121 Blok A Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;  
Pemohon-Pemohon Kasasi dahulu Terugat-tergugat I s/d IV - Pembanding ;

m e l a w a n :

DG BANK DEUTSCHE GENOSSENSCHAFT BANK berkedudukan dan berkantor Pusat di Plantgäde Republik, 6000 Frankfurt/Main, Republik Federasi Jerman, dalam

hal ini.....

hal ini oleh kuasanya Ny. S. SUGONDO KRAMADIBRATA, SH & REKAN Advokat ber- alamat di Jalan Iskandarsyah I/12, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Termohon Kasasi dahulu Penggugat - Terbanding ;

D A N :

Mrs. ESTHER DAUWIDJAJA, beralamat di Jalan Pregolen Bunder 19 Surabaya, Turut Termohon Kasasi, dahulu Tergu- gat V Turut Terbanding ;

Mehkamah Agung tersebut ;

Kembaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Pemohon-Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi sebagai tergugat-ter- gugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa berdasarkan perjanjian i.c. Loan Agree- ment antara Penggugat asli dan Tergugat asli I tanggal 11 Desember 1984, Penggugat asli telah memberikan pin- jaman/kredit kepada Tergugat asli I sebesar DM. 13.532.000 untuk membiayai 85 % dari nilai kon- trak antara Tergugat asli I dengan Kloeckner Industri- Anlagen gmbh "(KINA)" dan Starcoss GmbH, Braunsweig yang keduanya berdomisili di Republik Federasi Jerman (bukti P.1) ;

bahwa berdasarkan Loan Agreement tersebut, Tergugat asli I diwajibkan untuk membayar kredit ter- sebut dalam waktu 10 kali cicilan yang sama besarnya yang dibayarkan setiap setengah tahun secara beruntur

seperti dinyatakan dalam repayment Schedule terlampir (bukti P.2) ;

bahwa Tergugat asli I diwajibkan pula membayar bunga atas kredit yang masih terhutang sebesar 9,5% per annum, bunga keterlambatan sebesar 3,5% di atas suku bunga yang ditentukan untuk setiap keterlambatan pembayaran dan ganti rugi i.c. "gobel settlement of damages" sebesar 3,5% diatas suku bunga yang ditentukan sebagai "Charge for default" apabila dan setiap kali Tergugat asli I bercidera janji ;

bahwa Tergugat asli I juga diwajibkan untuk membayar dengan segera dan sekaligus ongkos pembayaran tambahan (additional financing cost) yang timbul sebagai akibat dari adanya perubahan jadwal pembayaran/Repayment Schedule ;

bahwa kecuali untuk pembayaran seperti yang dirincikan dibawah ini, Tergugat asli I sama sekali belum melakukan kewajiban pembayaran sesuai dengan Loan Agreement kepada Penggugat asli meskipun hutangnya sudah lama jatuh waktu ;

bahwa pembayaran yang telah dilakukan Tergugat asli I selama ini hanyalah berupa sebagian dari bunga yang terutang yaitu masing-masing sebesar DM.163.169,99 pada bulan Maret dan April 1986, DM. 100.000 pada tanggal 21 Juli 1987 dan DM.25.000 dalam bulan Mei 1987 ;

bahwa dari uraian diatas jelas Tergugat asli I telah bercidera janji dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 11 Loan Agreement, Penggugat asli berhak untuk menyatakan seluruh jumlah uang yang terhutang menjadi jatuh tempo seluruhnya dan

wajib dibayar seketika dan sekaligus ;

bahwa kelalaian Tergugat asli I membayar hutangnya sampai pada saat gugatan ini diajukan seluruhnya berjumlah DM. 18.763.241,63 (Deutsche Mark : delapan belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ratus dua ratus empat puluh satu dan enam puluh tiga per seratus) yang terdiri dari utang pokok, bunga kontrak tuil dan bunga keterlambatan serta Charges for default yang perinciannya seperti tersebut dalam surat gugatan, dan ditambah bunga yang berjalan terus dan biaya-biaya lainnya sesuai dengan Loan Agreement terbitung sejak tanggal gugatan ini diaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya, bingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan/atau dilaksanakan ;

bahwa untuk menjatuh pembayaran utang Tergugat asli I tersebut Penggugat asli telah memperoleh jaminan perorangan (borgtocht) masing-masing dari Tergugat asli II, Tergugat asli III, Tergugat asli IV dan Tergugat asli V yang bersama-sama dengan Tergugat asli I bertanggung jawab renteng atas penunasan pembayaran hutang Tergugat asli I kepada Penggugat asli seperti diperjenjikan dalam perjanjian Payment Guarantee tanggal 7 Januari 1985 (bukti P.3);

bahwa seperti halnya Tergugat asli I yang telah bercidera janji dengan Penggugat asli, Tergugat asli II, III, IV dan V yang telah mengikatkan diri selaku penjamin terhadap Penggugat asli, juga tidak melakukan kewajibannya untuk membayar hutang Tergugat asli I kepada Penggugat asli sesuai dengan Payment Guarantee tersebut sehingga tergugat asli II, III, IV dan V telah bercidera janji ;

bahwa Penggugat asli mohon agar Pengadilan Negeri meletakkan sita jaminan atau sita penyesuaian atas harta kekayaan para Tergugat asli tersebut lebih dahulu untuk memjomin gugatan Penggugat asli;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memutuskan perkara ini dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengebulken gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyetaken Sita Jaminan (Conservatoire Beslag) dan/atau Sita Penyesuaian yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya adalah sah dan berharga ;
3. Menyetaken sebagai hukum Tergugat I, II, III, IV dan V telah melakukan ciders janji (wanprestasi) terhadap Penggugat karena tidak melakukan kewajibannya dengan benar dan baik ;
4. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar seluruh jumlah hutang yang belum dilunasi kepada Penggugat yaitu sebesar DM.18.763.241,63 (Deutsche Mark : delapan belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu duaratus empat puluh satu dan enam puluh tiga per seratus) ditambah bunga yang berjalan terus dan biaya-biaya lainnya sesuai Perjanjian Loan Agreement, terhitung sejak tanggal gugatan ini dideftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan/atau dapat dilaksanakan ;

5. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Tergugat menggunakan upaya hukum lain (uit voerbaar bij voorraad) ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

SUBSIDAIR :

- Mohon Putusan sesuai alur dan patut (ex sequo et bono) ;

bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat esli tersebut telah diajukan eksepsi oleh Tergugat-tergugat asli I, II, III, dan IV sebagai berikut :

bahwa perjanjian antara Penggugat asli dan Tergugat asli I yang menjadi dasar gugatan ini dituangkan dalam Loan Agreement pada tanggal 11 Desember 1984 (bukti P.1) ;

bahwa pasal 15.2 alinea pertama dari Loan Agreement bukti P.1 tersebut dengan tegas-tegas menyatakan keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan melalui Badan Arbitrase ;

bahwa pasal 15.2 alinea kedua dari Loan Agreement tersebut berbunyi "Walaupun demikian, Pemberi pinjaman memiliki hak untuk melancarkan tindakan hukum didepan Pengadilan yang berwenang di Indonesia, yang tidak mengecualikan setiap wilayah hukum berwenang lainnya.. sejauh menyengkut tindakan hukum didepan Pengadilan yang berwenang, Arbitrase tidak akan dilakukan. Tetapi pengeluaran perintah penyitaan, pembeslahan, penahanan atau Sita Jaminan tidak akan mengecualikan Arbitrasi. Sehingga dengan demikian penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungannya dengan Loan Agreement tersebut harus mengutamakan Badan Arbitrase.

bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1338

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak, sehingga kesepakatan dari pihak Penggugat asli dengan Tergugat asli I untuk menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase haruslah dihormati sebagai Undang-Undang ;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Tergugat-tergugat asli menuntut agar Pengadilan Negeri Surabaya mengambil putusan sebagai berikut :

- I. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini ;
- II. Membatalkan/mencabut Sita Jaminan/Sita Penyesuaian yang telah diletakkan dalam perkara ini;
- III. Menolak gugatan, atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
- IV. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ;

bahwa Eksepsi Tergugat-tergugat asli tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusannya tanggal 27 Februari 1990 No.568/Pdt.G/1989/PN.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- " Sebelum memutus pokok perkara,
- " 1. Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV ;
- " 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk mengadili perkara ini ;
- " 3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini ;
- " 4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

bahwa sebaliknya terhadap gugatan Penggugat asli tersebut telah diajukan gugatan rekompensi oleh para Tergugat asli I, II, III dan IV yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

bahwa dalil-dalil para Tergugat asli dalam Kompensi harap dianggap sebagai termasuk dalam atau menjadi bagian dari dalil-dalil dalam rekompensi ini ;

bahwa oleh karena KINA & Starcosa telah ingkar janji tidak menyerahkan/memasang perengket mesin untuk memproduksi "en riched fructose syrup yang berkapasitas max. 100 TPD akan tetapi hanya berkapasitas 50 TPD maka para Tergugat asli telah menderita kerugian berupa selisih harga mesin sebesar DM.6.320.000

bahwa oleh karena KINA & Starcosa telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu salah menyuruhkan/memasang komponen-komponen mesin yang sudah expired (daluwarsa) 6 bulan sehingga mengurangi kapasitas produksi, maka para Tergugat asli mengalami kerugian sebesar Rp.500.000.000,-

bahwa oleh karena KINA & Starcosa telah terlambat menyerahkan perengket mesin 3-4 bulan di Pelabuhan Tanjung Perak sehingga berakibat pada keterlambatan produksi sehingga kehilangan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000.000,-

bahwa seluruh tuntutan ganti kerugian yang harus dibayar oleh KINA & Starcosa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara tanggung renteng dengan Penggugat asli adalah sebesar DM.6.320.000 dan Rp.11.816.300.460,- + Rp.500.000.000,- + Rp.1.500.000.000,- = Rp.13.816.300.460,- ditambah bunga sebesar 6% setahun terhitung sejak gugatan

rekompensi diajukan sampai dibayar lunas ;

bahwa para Tergugat asli mohon agar diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Penggugat asli lebih dahulu, dan selanjutnya para Tergugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu dalam rekompensi sebagai berikut :

PRIMAIR :

- I. Mengabulkan seluruh Gugatan Rekompensi ;
- II. Menyetekan sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat Rekompensi sah dan berharga ;
- III. Menyatakan Tergugat Rekompensi telah turut melakukan perbuatan ingkar janji dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KINA & Starcose terhadap para Penggugat Rekompensi ;
- IV. Menghukum Tergugat Rekompensi membayar ganti rugi kepada para Penggugat Rekompensi sebesar:
  - a. RM. 6.320.000
  - b. Rp. 13.816.300.460,-ditambah dengan bunga 6% setahun terhitung sejak tanggal gugatan Rekompensi diajukan sampai dibayar lunas ;
- V. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, banding maupun Kasasi ;
- VI. Menghukum Tergugat Rekompensi untuk membayar ongkos perkara ;

SUBSIDAIR :

- Memberikan putusan yang seadil-seadilnya dalam perkara ini (Exaequo et bono) ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 21 Juli 1990 No.568/Pdt.G/1989/PN. Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

" DALAM KOMPENSI :

- " 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - " 2. Menyatakan sebagai hukum Tergugat I, II, III, IV dan V telah melakukan wanprestasi ;
  - " 3. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar seluruh jumlah hutang kepada Penggugat sebesar DM.18.763.241,63 (Deutsche Mark : delapan belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat puluh satu dan enam puluh tiga perseratus) ditambah bunga yang berjalan terus dan bieya lainnya sesuai perjanjian Loan Agreement, tarhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan perkara ini dapat dilaksanakan ;
  - " 4. Menyatakan Sita Perbandingan atau Sita Penyesuaian (Vergelijkende Beslag) dan site jaminan (Conservatoir Beslag) yang dileakukan dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;
  - " 5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugat I, II, III, IV dan V menggunakan upaya hukum lain/banding atau kesasi (uitboerbaar bij voorraad) ;
  - " 6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V membayar ongkos perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 332.000,- (Tigaratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;
- " DALAM REKOMPENSI :
- " - Menolak gugatan Penggugat rekompensi ;

" - Menyatakan biaya dalam rekompensi NILI ;  
putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan  
Tergugat I, II, III dan IV telah dikuatkan oleh  
Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya tang-  
gal 1 Oktober 1991 No.769/Pdt/1990/Pt.Sby ;

N  
bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 25 Januari 1992 kemudian terhadapnya oleh Tergugat-Tergugat I, II, III dan IV/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 3 Februari 1992 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Februari 1992 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.20/XS/1992/PN.Surabaya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Februari 1992 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat - Terbanding yang pada tanggal 25 Maret 1992 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat-Tergugat I, II, III dan IV/Pembanding diajukan Jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 31 Maret 1992 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo berserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diejukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon-pemohon kasasi dalam memori

kesasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan memeriksa banding para Pemohon kesasi/Tergugat asal I, II III dan IV. Pengadilan Tinggi Surabaya hanya mengambil oper seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri sehingga Pengadilan Tinggi tidak menuruti Surat Edaran Mahkamah Agung-RI. tanggal 2 Agustus 1962 No.856/62/189 K/Sip/1962 yang disematkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia ;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memeriksa perkara ini begitu saja mengambil oper segala pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri Surabaya. Seharusnya Hakim banding memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai pengetrspen hukumnya. Oleh karena itu bertentangan dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung-RI. dalam putusannya No. 251 K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1973 ;
3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang hanya menyetujui keputusan Pengadilan Negeri Surabaya s a que tanpa memberikan pertimbangan hukum yang tepat yang mendukung "persetujuannya" itu haruslah dinyatakan tidak cukup. Putusan Pengadilan Tinggi tersebut adalah bertentangan dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung-RI. dalam putusannya No.9 K/Sip/1972 tanggal 10 Maret 1972 ;
4. Bahwa para Pemohon Kesasi/Tergugat asal I, II, III dan IV tidak sependapat dan sangat keberatan atas pertimbangan hukum judex facti mengenai

kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini seperti terurai dalam putusan sela termaksud yang kemudian dipertahankan pada putusan akhir dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Surabaya karena berdasarkan article 15.1 dan article 15.2 dari Loan Agreement-bukti P.1 menetapkan bahwa antara Pemohon Kasasi/Tergugat-tergugat asal dan Termohon Kasasi/Penggugat-asal telah disepakati secara tegas tentang pilihan hukum (yaitu hukum Republik Federasi Jerman) dan tempat pelaksanaan peresepen hukumnya (adalah di Frankfurt am Main) serta forum arbitrasi untuk menyelesaikan sengketa yang timbul ;

Bahwa sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdata maka apa yang telah disepakati secara sah berlaku sebagai Undang-Undang yang mengikat maka mengenai Loan Agreement untuk pilihan hukum dan tempat peresepen hukum haruslah di Republik Federasi Jerman apalagi Pemohon Kasasi/Tergugat asal I PT. Lumbung Poni Indonesia telah menunjuk dan mengangkat Dr. Harald Voelze Boersenplatz 1 am Main sebagai agen untuk pelepasan proses arbitrasi di Republik Federasi Jerman.

Dengan demikian penyelesaian sengketa yang timbul terlebih dahulu sebagai pilihan utama harus disesuaikan melalui badan Arbitresi sehingga Termohon Kasasi/Penggugat asal telah keliru mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

Oleh karena itu adalah tetap bila Pengadilan Negeri Surabaya dinyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

5. Bahwa para Pemohon Kasasi/Tergugat-tergugat asal tidak sepakat dan sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum judex facti tentang pasal 17.4 Loan Agreement-bukti P.1 tersebut. Loan Agreement-bukti P.1 adalah bagian yang tak terpisahkan dan saling kait mengait dengan Export Contract-bukti T.1 ;
6. Bahwa pertimbangan hukum judex facti mengenai bunga untuk jumlah pinjaman yang belum dibayar - sebesar 9,5% setahun ternyata tidak konsisten dengan pertimbangan hukum yang lain.  
Tentang bunga judex facti mendasarkan pada article 5.1 Loan Agreement, tentang pilihan hukum judex facti telah melanggar article 15.1 dan 15.2 Loan Agreement ;
7. Bahwa judex facti sama sekali tidak memeriksa dan memberikan pertimbangan hukum atas tuntutan rekompensi para Pemohon Kasasi/Tergugat-tergugat asal.  
Tindakan KINA & Starcosa yang tidak sesuai dengan perjanjian Export Contract yang telah disepakati adalah merupakan wanprestasi dan oleh karena loan Agreement tersebut adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan export contract maka Pemohon kasasi/Penggugat asal harus pula bertanggung jawab atas perbuatan wanprestasi KINA & Starcosa ;

Menimbang :

mengenai keberatan ad. 4 :

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena judex factie telah salah menerapkan hukum yang dalam putusannya telah menolak eksepsi Pemohon Kasasi/

Tergugat-tergugat esal dengan alasan-alasan sebagai berikut :

bahwa Loan Agreement dalam sengketa menetapkan pada pasal 15(1,2), bahwa Loan Agreement ini ditundukkan pada hukum Federal Republic of Germany ;

bahwa segala sengketa yang mungkin timbul sehubungan dengan perjanjian pinjaman tersebut termasuk sengketa tentang keabsahan perjanjian pinjaman tersebut akan diselesaikan melalui Arbitrasi ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka berarti dalam perjanjian ini ada klausula Arbitrase, yang menurut yurisprudensi tetap Indonesia menyebabkan Pengadilan tidak berwenang lagi mengadili perkara yang terjadi karena sengketa perjanjian pinjaman tersebut ;

bahwa akan tetapi pada pasal 15.2 selanjutnya menyatakan pula : "bahwa kreditur ("Lender") tetap mempunyai hak untuk membawa perkara ke depan Pengadilan di Indonesia ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mahkamah Agung alinea tersebut diatas (pasal 15.2 alinea kedua) haruslah diartikan sebagai tidak sejalan bahkan bertentangan dengan pasal 1.2 yang menentukan bahwa untuk "Loan Agreement ini diperlakukan hukum dari Federal Republic of Germany, hal mana tentu tidak dapat dilaksanakan Pengadilan Indonesia ;

bahwa selebihnya dari itu, ketentuan bahwa Kreditur ("Lender") tetap mempunyai hak untuk mengajukan sengketa kepada Pengadilan Indonesia yang berwenang, adalah ketentuan yang tidak seimbang, karena debitur ("borrower") tidak memiliki hak yang demikian, dalam hal mana Pengadilan ( dalam

hal ini Mahkamah Agung) berwenang untuk menyatakan bahwa alinea kedua dari pasal 15.2 Loan Agreement tersebut tidak dapat diperlakukan ;

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa dalam "Loan Agreement" ini terdapat klausule Arbitrase, dan berarti pula Pengadilan haruslah menyatakan diri tidak berwenang ; .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan pada keberatan ad. 4 tersebut diatas dengan tanpa mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya yang diejukan oleh Pemohon-pemohon kasasi menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon-Pemohon Kasasi : PT. LUMBUNG TANI INDONESIA dkk. dalam hal ini oleh kuasanya GUNADI RAMELAN,SH. tersebut dan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang seluruh amarnya berbunyi sebagai yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat akan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Sita Perbandingan atau Sita Penyesuaian (Vergelijkende Beslag) dan Sita Jaminan (Conserveoir Beslag) yang telah dileksanakan oleh Pengadilan Negeri Surebaya tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan oleh karena itu harus diperintahkan pula untuk mengangkat sita tersebut ;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon Kasasi/Penggugat asal sebagai pihak yang kalah harus membayar seluruh biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 tahun 1970 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon - pemohon Kasasi : 1. PT. LUMBUNG TANI INDONESIA,  
2. PT. RAJUT DJATIM BARU, 3. Mr. DAVID LAUWIDJAJA,  
4. Mrs. ANNEKE LAUWIDJAJA, dalam hal ini oleh kuasanya GUNADI RAMELAN, SH. tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 1 Oktober 1991 No.769/Pdt/1990/PT.Sby., (yo putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Juli 1990 No.568/Pdt.G/1989/PN.Sby., tersebut ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dapat diterima ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara ini ;

DALAM KOMPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menyatakan Sita Perbandingan atau Sita Penyesuaian (Vergelijkende Beslag) dan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dilakukan dalam perkara ini tidak sah dan tidak berharga ;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengikat sita tersebut ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan sengketa Penggugat rekompensi tidak dapat diterima;

DALAM KOMPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

Menghukum Terimah Kasasi/Penggugat seharusnya membayar seluruh biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi, dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah dirutuskan dalam rapat permasayawatan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 3 Maret 1994, dengan Prof. DR. H. Busthanul Arifin, SH., Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, I s w o, SH., dan Henoch Tesen Binti, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : RABU, PANGGAL 30 MARET 1994, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh I s w o, SH., dan Henoch Tesen Binti, SH., Hakim-Hakim Anggota dan Nede Judyartha, SH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd.

I s w o, S.H.  
ttd.

Henoch Tesen Binti, SH.

Ketua :  
ttd.

Prof.DR.H.Busthanul Arifin, SH.

Biaya-biaya.....


Biaya-biaya :

1. M a t e r e i ..... Rp. 1.000,-
2. R e d a k s i ..... Rp. 1.000,-
3. Administresi Kasasi ..... Rp. 18.000,-

JUMLAH      Rp.20.000,-

Fenitro Pengganti :  
ttd.

Mede Judyertha, SH.

Untuk Salinan.  
MAHKAMAH ACUNG R.I.  
DIREKTUR PERDATA.  
u.b.  
KASUBDIT PENINJAUAN KEMBALI PERDATA,  
  
ROBERT S. SITINJAK, S.H.



MAHKAMAH AGUNG RI.

PUTUSAN

REG. NO. 1155 K/PDT/1997

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. PANATA TAMA INTER INSTALASI INDONESIA, diwakili oleh Direktur Utamanya : Ir. E.X. RULAN, MSA, beralamat di Jalan Alipda KS. Tubun 19 B Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Frans Hendra Winarta, SH. dan Harjon Sinaga, SH. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 1996, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

m e l a w a n

PT. KOLIFRI TEKINDO PRATAMA, diwakili oleh Direkturnya Tn. KHOE LIEM TJONG, beralamat di Jalan Dr. Susilo Raya No.22 C-D Jakarta Barat, Terimohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan :

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Terimohon Kasasi sebagai tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dail-dail :

1. Bahwa Penggugat asli adalah Distributor Tunggal yang telah ditunjuk secara resmi oleh Solahart International PTY. LTD., yang berkedudukan di Australia, untuk memasarkan dan menjual produk-produk "Solahart" diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan Distributorship Agreement tertanggal 1 Juni 1988 yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Juni 1988 sampai dengan tanggal 1 Juni 1991 (Bukti P-1), Kemudian diperpanjang sampai dengan 31 Maret 1995 berdasarkan surat dari Hardie Energy Products PTY. LTD., tanggal 31 Maret 1993 (Bukti P-2) ;
2. Bahwa berdasarkan Distributorship Agreement tersebut (vide Bukti P-1), maka Penggugat asli adalah satu-satunya pihak yang berhak untuk memasarkan dan menjual produk-produk "Solahart" dari Solahart International PTY. LTD., dan Hardie Energy Products PTY. LTD., Australia diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
3. Bahwa pada tanggal 8 September 1979 S.W. Hart Co. PTY. LTD., telah mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang dan Logo "Solahart" di Kantor Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek, Departemen Kehakiman R.I. dan permohonan tersebut telah dikabulkan oleh Direktorat Jenderal Hak Cipta dan Paten dan Merek, Departemen Kehakiman R.I. dibawah nomor 147270 dan 147515 (Bukti P-3 dan P-4) ;

YARIS PERADILAN 191 - 69

## PUTUSAN BADAN PERADILAN

4. Bahwa sejak 1985 Tergugat asli secara reguler membeli produk-produk "Solahart" dari Penggugat asli, bahkan antara Penggugat asli dan Tergugat asli telah membuat draft perjanjian keduanya, dimana Tergugat asli ditunjuk sebagai Dealer dan Penggugat asli untuk memasarkan dan menjual produk-produk "Solahart" untuk daerah pemasaran Jakarta ;
5. Bahwa sejak tahun 1993 ternyata Tergugat asli telah memasarkan dan menjual produk-produk "Solahart" dipasaran Indonesia (Bukti P-5 s/d. P10) yang diperoleh dari pihak-pihak lain, bukan dari pihak Penggugat asli selaku Distributor Tunggal resmi di Indonesia. Dan hal ini telah terbukti ketika Tergugat asli memasang unit Solahart model 300 JK, pada lokasi di Metro Pondok Indah SB.07., sebagaimana surat peringatan dari Penggugat asli kepada Tergugat asli tanggal 16 Oktober 1993 No.DIR/KTP/GEN/324/IX/93 (Bukti P11) ;  

Perbuatan Tergugat asli tersebut sangat merugikan Penggugat asli karena telah melanggar hak Penggugat asli selaku Distributor Tunggal untuk wilayah Negara Republik Indonesia dan telah merusak pasar (Market) Penggugat asli atas penjualan produk-produk "Solahart" diseluruh Indonesia dan oleh karenanya perbuatan Tergugat asli itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;
6. Bahwa disamping itu ternyata Tergugat asli juga telah mengecol Para pembeli dengan cara memasang (menempelkan) logo yang berlainan dengan yang seharusnya dikeluarkan oleh Pabrik Solahart International PTY. LTD., antara lain logo "S" dan design yang sudah tidak digunakan lagi oleh produsen Solahart sejak 4 (empat) tahun yang lalu (Bukti P-12) ;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat asli itu, maka Penggugat asli telah memutuskan hubungan Dealership Solahart dengan Tergugat asli melalui surat Penggugat asli tanggal 1 Juli 1994 No.DIR/KTP//GEN/244/VI/94 (Bukti P-13) ;
8. Bahwa kemudian Penggugat asli telah mengirimkan surat-surat teguran (somasi) kepada Tergugat asli masing-masing tanggal 5 Desember 1994 No.1472/MJS-TS/TS/XII/94, surat tanggal 21 Desember 1994 No.1548/MJS-TS/TS/XII/94 dan surat tanggal 10 Januari 1995 No.0031/MJS-TS/TS/I/95 (Bukti P-14, P-15 dan P-16) agar Tergugat asli menghentikan perbuatan yang merugikan Penggugat asli tersebut diatas. Akan tetapi ternyata Tergugat asli tidak mau mematuhi surat-surat teguran (somasi) dari Penggugat asli ;
9. Bahwa perbuatan Tergugat asli seperti tersebut diatas sangat merugikan Penggugat asli karena telah langsung mengurangi volume penjualan dan keuntungan Penggugat asli. Kerugian ini berupa kerugian materiil yaitu turunnya omzet (volume) penjualan sebanyak lebih kurang 36 % dari omzet penjualan nc.mal, karena Penggugat asli telah kehilangan kesempatan mengembangkan usaha dan memperoleh keuntungan akibat disaingi oleh Tergugat asli secara tidak fair. Adapun besarnya kerugian tersebut adalah sebesar Rp.678.000.000, (enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dengan perincian seperti tersebut dalam gugatan ini ;  

Oleh karena itu Penggugat asli menuntut ganti rugi atas kerugian materiil sebesar Rp.678.000.000, (enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) yang harus dibayar 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan ditambah bunga 2 % per bulan dari Rp.678.000.000,- (enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), efektif terhitung sejak 1 Januari 1994 sampai dengan putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat asli ;

10. Bahwa selain kerugian materil, Penggugat asli juga menderita kerugian moril akibat perbuatan Tergugat asli tersebut diatas, yaitu berupa turunnya kepercayaan dari Solmart International PTY LTD, Australia, karena omzet (volume) penjualan menurun ;  
 Kerugian moril ini diperkirakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyard rupiah) serta hilangnya waktu dan upaya serta biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat asli untuk mengurus perkara ini sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ; Dengan demikian besarnya kerugian moril yang diderita oleh Penggugat asli adalah Rp.1.015.000.000,- (satu milyard lima belas juta rupiah) yang harus dibayar 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan ditambah bunga 2 % sebulan yang dhitung sejak 1 Januari 1994 sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat asli ;
11. Bahwa oleh karena terbukti Tergugat asli telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan Penggugat asli dan ada kecurigaan yang beralasan bahwa Tergugat asli akan mengalihkan harta kekayaannya dan menghindar dari kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat asli, maka cukup berdasarkan apabila Penggugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk melakukandilaksanakan (Conservator Beslagn) atas barang tidak bergerak milik Tergugat asli, sebagai berikut :
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dr. Sedy Wirya No 22 C.D, Jakarta Barat ;
12. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan tersebut diatas, Penggugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM PROVISI :**

1. Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menghukum Tergugat untuk menghentikan pemasaran dan penjualan dari produk-produk "Solahair" yang dibeli (dikimpor) dari pihak lain selain Penggugat, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, efektif terhitung sejak putusan provisi ini diucapkan ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) untuk setiap hari keterlambatan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai putusan provisi pada point 2 tersebut dilaksanakan oleh Tergugat ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan
2. Menyatakan Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat Membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar Rp.678.000.000,- (enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan ditambah bunga 2 % dari Rp.678.000.000,- (enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) per bulan, efektif terhitung sejak 1 Januari 1994 sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi moril kepada Penggugat sebesar Rp.1.015.000.000,- (satu milyard lima belas juta rupiah) dalam waktu 7 (tujuh)

## PUTUSAN BADAN PERADILAN

hari sejak putusan diucapkan ditambah bunga 2 % dari Rp.1.015.000.000,- (satu milyard lima belas juta rupiah) sebanyak, efektif terhitung sejak 1 Januari 1994 sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat ;

5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sumbangan dan proporsi produk-produk "Solanart" yang dibeli (dimimpin) dari pihak lain selain Penggugat, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, efektif terhitung sejak putusan ini diucapkan ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pajak (dwangsana) untuk setiap hari keterlambatan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat ;
7. Menetapkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk melaksanakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang tidak bergerak milik Tergugat, sebagai berikut :
  - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dr. Susilo Raya No.22 C-D, Jakarta Barat ;
8. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) tersebut sah dan berharga ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada bandahan, perlawanan (Verzet), banding atau kasasi ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara ;  
Bila mana Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat asli tersebut diatas, maka Tergugat asli mengajukan "gugatan Rekonpensi" atas dalil dalil pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonpensi, yaitu :

- a. Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan bonus kepada Penggugat Rekonpensi atas penjualan produk-produk "Solanart" yang dibeli dan dipasarkan oleh Penggugat Rekonpensi dari Tergugat Rekonpensi sebagaimana yang telah dijanjikan kepada Penggugat Rekonpensi oleh Tergugat Rekonpensi, yang Penggugat Rekonpensi taksir sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai kerugian materil ;
- b. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah mengancam Penggugat Rekonpensi sebagai yang dimuat dalam surat-surat Tergugat Rekonpensi yang ditunjuk kepada Penggugat Rekonpensi, yaitu :
  1. Surat Tergugat Rekonpensi tertanggal 15 Oktober 1993 Nomor DIR/KTP/GEN/324/IX/1993 (Bukti TK3/P-11) ;
  2. Surat Tergugat Rekonpensi tertanggal 1 Juli 1994 Nomor DIR/KTP/GEN/244/VI/94 (Bukti TK-4/P13) ;
  3. Surat Tergugat Rekonpensi tertanggal 26 September 1994 Nomor DIR/KTP/GEN/352/IX/94 (Bukti TK-5) ;
  4. Surat Terugat Rekonpensi tertanggal 26 September 1994 Nomor DIR/KTP/GEN/352/IX/94 Revisi.2 (Bukti TK-6) ;

5. Surat teguran (somasi) yang dibuat oleh Kuasa Hukum Tergugat Rekonvensi atas permintaan Tergugat Rekonvensi yang ditujukan kepada Penggugat Rekonvensi masing-masing
  - a. Surat teguran (Somasi) tertanggal 5 Desember 1994 Nomor 1472/MJS/TS/XII/94 (bukti P-14) ;
  - b. Surat teguran (Somasi) tertanggal 21 Desember 1994 Nomor 1548/MJS- TS/TS/XII/94 (bukti TK-7 s/d. P-15) ;
  - c. Surat teguran (Somasi) tertanggal 10 Januari 1995 Nomor 0031/MJS- TS/TS/I/95 (bukti P16) ;

Bahwa akibat dari surat-surat Tergugat Rekonvensi tersebut mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap Penggugat Rekonvensi antara lain :

- Penggugat Rekonvensi menderita tekanan batin, stres ;
- Hilangnya kepercayaan dari mitra dagang terhadap Penggugat Rekonvensi setidak-tidaknya sangat berkurangnya kepercayaan dari mitra dagang Penggugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, sebab dasar dari usaha dagang adalah kepercayaan ;
- Rasa malu dari Penggugat Rekonvensi yang sering ditegur oleh Mitra dagang Penggugat Rekonvensi mengenai masalan tersebut ;
- Kerugian immateriil tersebut jika dinitai dengan uang adalah sebesar Rp.5.000.000.000,(lima milyard rupiah) ;

Bahwa telah jelas dari uraian tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi terbukti telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi menderita kerugian material dan kerugian immaterial sebesar Rp.5.100.000.000,- dengan perincian seperti tersebut dalam gugatan rekonvensi ini ;

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti dengan nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi dan ada kecurigaan yang sangat beralasan bahwa Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan harta kekayaannya karena adanya kerugian yang dideritanya dan berusaha untuk menghindar dari gugatan ganti rugi dan melaikan diri dari kewajibannya untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi, karena gugatan Rekonvensi ini maka cukup beralasan apabila Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoire Beslag) atas barang-barang tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi, yang berupa :

1. Tanah berikut semua bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut yang terletak dan dikenal di Jalan Alipda KS Tubun No.19.B, Jakarta Pusat ;
2. Tanah berikut rumah yang berdiri diatas tanah tersebut yang terletak di Komplek Perumahan Taman Kebon Jeruk (Intercon) Blok E.1 No.28 Jakarta Barat ;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian dan bukti-bukti diatas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PUTUSAN BADAN PERADILAN

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi dalam keseluruhannya ;
  - Menyatakan Tergugat Rekompensi bersalah melakukan perbuatan melanggar hukum ;
  - Menghukum Tergugat Rekompensi membayar ganti rugi material yaitu membayar bgoes yang telar dijatuhi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekompensi dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan ditambah bunga 2 % dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per bulannya terhitung sejak saat putusan ini diucapkan sampai dengan putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat Rekompensi ;
  - Menghukum Tergugat Rekompensi untuk membayar ganti rugi immaterial/morl kepada Penggugat Rekompensi sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyard rupiah) dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan ditambah bunga 2 % dari Rp.5.000.000.000,- (lima milyard rupiah) per bulan terhitung sejak saat putusan ini diucapkan sampai dengan putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat Rekompensi;
  - Menghukum Tergugat Rekompensi untuk membayar uang paska (dwangsom) kepada Penggugat Rekompensi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterimbangan, kelaluan melaksanakan putusan ini sampai dengan putusan ini dilaksanakan ;
  - Menyatakan Penggugat Rekompensi bebas membayar produk-produk Solahart dari pihak lain dan menjualnya kepada konsumen ;
  - Menyatakan bahwa Sita Jaminan (Conservator Beslag) yang diletakkan atas :
    1. Sebidang tanah berikut semua bangunan yang berada diatas tanah tersebut yang terletak di Jalan Aipda E.S. Lubis No.19.B, Jakarta Pusat ;
    2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas tanah tersebut yang terletak di Komplek Perumahan Taman Kebon Jeruk (Intercon) Blok F-1 No.28 Jakarta Barat adalah sia dan berharga ;
  - Menetapkan dan memerintahkan Pimpinan atau Jure Sita Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan mohon bantuan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melaksanakan Sita Jaminan (Conservator Beslag) tersebut ;
  - Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bijvoorraad) walaupun ada bantahan, verzet, banding maupun kasasi ;
- bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 6 Juli 1995 No.063/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Bar., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar Rp.677.000.000,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sampai dengan putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk menghentikan pemasaran dan penjualan Produk-

- produk "Goiabart" yang dibeli (dimper) di apotik lain selain Penggugat, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, efektif terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  6. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoire Beslag) yang telah dilepaskan terhadap tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Dr. Susilo Raya No. 22 C-D, Jakarta Barat, adalah sah, dan berharga;
  7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
  8. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya atau yang lain dari pada itu;

DALAM REKONPENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;
2. Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga saat ini ditaksir sebesar nihil; putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 22 Juli 1996 No.44/Pdt/1996/PT.DKI., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat tersebut;
  - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 6 Juli 1995 Nomor 083/PDT/G/1995/PN.Jkt Bar. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM PROVISI:

- Menyatakan gugatan Provisi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp.45.000,(empat puluh lima ribu rupiah);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 Oktober 1996 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 1996, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 November 1996 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.083/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Bar., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat permohonan mana kemudian

## PUTUSAN BADAN PERADILAN

dilulus oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Nopember 1996 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 26 Nopember 1996 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 14 Maret 1997 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara Yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa perlimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang pada intinya menyatakan bahwa tidak tepat gugatan ini ditujukan kepada Termohon Kasasi karena Pemohon Kasasi tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan pihak lain (vide Pokok Perkara, halaman 5, Putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara a quo) ;  
Bahkan perlimbangan judex facti (pengadilan Tinggi DKI Jakarta) tersebut di atas, telah salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, tidak mempertimbangkan fakta (bukti) dan tidak adil serta tidak fair, karena telah terbukti dan terungkap di Persidangan Judex Facti (Pengadilan Negeri Jakarta Barat) bahwa pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini adalah Termohon Kasasi;
2. Bahwa, berdasarkan Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9 dan Bukti P-10, Termohon Kasasi sejak tahun 1993 telah menangani penjualan dan memperjualbelikan produk-produk Solahart kepada Konsumen di Indonesia yang tidak berasal dan tanpa seijin dari Pemohon Kasasi, perbuatan mana telah mengakibatkan kerugian kepada Pemohon Kasasi selaku Distributor Tunggal di Indonesia dan Penegang Hak Lisensi ;
3. Bahwa perlimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) telah melanggar Undang-Undang No.21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek Perniagaan, sekaligus melanggar hukum perjanjian, karena Termohon Kasasi telah menggunakan Logo "S" pada produk Solahart sebagaimana bukti P-12 dan Surat Teguran Bukti P-14 dan P-15, tanpa persetujuan Pemohon Kasasi, apalagi produk yang dijual tersebut tidak berasal dari Termohon Kasasi selaku pemegang hak satu-satunya atas merek dagang Solahart (vide Bukti P-3, P-4, Bukti P-1 dan Bukti P-1, 2 dan Bukti P-17) ;

Begitu juga berdasarkan Bukti P-17 pasal 10 hak penggunaan logo "S" ini pun hanya ada pada Pemohon Kasasi yang dapat diberikan kepada Termohon Kasasi terbatas untuk kegiatan pemasaran dan promosi, dan itupun harus mendapat persetujuan dari Pemohon Kasasi ;

Begitu juga perbuatan Termohon Kasasi yang telah menempelkan label 300 i pada produk Solahart yang kemudian dipasarkan dan diperjualbelikan kepada Konsumen, pedahai berdasarkan Bukti P-22, label 300 i pada produk Solahart sudah tidak dipergunakan dan tidak diedarkan lagi oleh Pemohon Kasasi ;

4. Bawwa, Termohon Kasasi sendiri telah mengakui di persidangan bahwa Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini, terbukti dari Jawaban Termohon Kasasi pada persidangan Judex Ficti, dimana dapat disimpulkan bahwa Termohon Kasasi telah memperjual belikan produk Solahart tanpa sejln dari Pemohon Kasasi sebagaimana jawaban Termohon Kasasi/Tergugat tanggal 4 Mei 1995 Nomor : 06/IW/jbr/V.95 butir 2b halaman 1, butir 2d halaman 2, butir 3b halaman 2 dan bukti 4 bukunian 2;

Oleh karena itu, pertimbangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyatakan bahwa yang seharusnya digugat adalah pihak lain, merupakan pertimbangan yang melanggar peraturan perundangan-undangan yang berlaku, tidak mempertimbangkan bukti dan tidak adil serta tidak fair ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut diatas, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa Judex Ficti telah salah menerapkan hukum oleh karena itu putusan Judex Ficti tersebut harus dibatalkan atas pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti P-17 (Surat Perjanjian Penunjukan Dealer No.Sel/jku/SP/26/1/88, tertanggal 1 Januari 1988) para pihak dalam perjanjian a quo yaitu Penggugat asal selaku pihak Pertama dan Tergugat asal selaku pihak kedua, telah sepakat, apabila terjadi "Perselisihan" mengenai perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah, dan apabila jalan musyawarah tidak dapat menyelesaiannya, maka ditempuh arbitrase dan dalam hal arbitrase tidak mencapai jalan keluar, sebagai jalan terakhir dapat ditempuh proses di Pengadilan., (Vide Pasal 28 Perjanjian a quo) ;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam perkara ini Penggugat asal dan Tergugat asal sama sekali belum pernah menempuh penyelesaian melalui "Proses arbitrase", yang seharusnya proses tersebut ditempuh terlebih dahulu sebagaimana disepakati dalam Pasal 28 Surat Perjanjian a quo (Bukti P-17) sehingga tidak harus ditempuh proses di Pengadilan sebagai jalan terakhir ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, maka Mahkamah Agung berpendapat gugatan Penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan oleh karena gugatan Penggugat asal dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut hukum gugatan Rekonpensi dari Tergugat asal harus pula dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi : PT. PANATA TAMA INTER INSTALASI INDONESIA tersebut, dan membantalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 22 Juli 1995 No.44/Pdt/1996/PT.DKI., yang membantalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 6 Juli 1995 No.083/Pdt.G/1995/PN.Jak.Bar., serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Penggugat asal/Tergugat dalam Rekonpensi adalah pihak yang dikalahkan, maka harus membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi ;

Mempertahikan pasal-pasal, dari Undang-Undang No.14 tahun 1970 dan Undang-Undang No.14 tahun 1986 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## PUTUSAN BADAN PERADILAN

### M F N G A D I L E

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : PT. PANATA TAMA INTER INSTALASI INDONESIA, terhadap :

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 22 Juli 1996 No.44/Pdtg/1996/PT.DKI., yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 Juli 1995 No.083/pdt.G/1995/PN. Jkt.Bar.;

#### MENGADILI SENDIRI

#### DALAM PROVISI :

- Menyatakan gugatan Provisi tidak dapat diterima ;

#### DALAM KOMPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

#### DALAM REKOMPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekompensi tidak dapat diterima

#### DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat asal/Tergugat dalam Rekompensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2000, oleh I.G.B. Mahardika, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Usman Karim, SH. dan H. Achmad Masrul, SH. Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. Usman Karim, SH. dan H. Achmad Masrul, SH. Hakim-Hakim Anggota dan Soejoedi, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

H. Usman Karim, SH.

ttd./

H. Achmad Masrul, SH.

Ketua

ttd./

I.G.B. Mahardika, SH.

Panitera Pengganti

ttd./

Soejoedi, SH.

#### Biaya-Biaya :


- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. Meterai .....      | Rp. 0.000,-  |
| 2. Redaksi .....      | Rp. 2.000,-  |
| 3. Administrasi ..... | Rp. 42.000,- |

Jumlah ..... Rp. 50.000,-

**PUTUSAN**  
Reg No.5/V-02/ARB/BANI/1999**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA****BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA  
(BANI)**

yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dalam tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

PT. ENVIRONMENTAL NETWORK INDONESIA (ENINDO) beralamat di Gedung Lina Lt. 5A.501 Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-7, Jakarta 12930, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Law Office BESAR & Associates, beralamat di Mampang Prapatan IV Legal Parang No. 31 Jakarta 12790 berdasarkan surat kuasa khusus No.005/SK-HK.HP/VI/1998 bertanggal 17 Juni 1998, selanjutnya disebut Pemohon;

**Lawan**

PT. SULAWESI AGRO UTAMA (SAU), beralamat di Jl. Ujung Pandang No.2, Ujung Pandang 90111, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Law Firm Kramadibrata Karim Sami Manhunuk, beralamat di Level 11, Wisma Diancong Actua Life, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930 berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 22 September 1998 selanjutnya disebut Terimbah;

Bulan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tersebut

1. Telah membaca klause Alfa ditambah tanggall "General Conditions" dari Agreement yang telah ditandatangani kedua belah pihak yang berburyi

- 1.2.1. The parties shall try to resolve any dispute under this Agreement by amicable settlement.
- 1.2.2. If the parties cannot resolve a dispute by amicable settlement, either party may refer the dispute for arbitration in English in Jakarta under the rules of the Indonesian National Arbitration Board (BANI).

- 12.3. The decision of the arbitration (including who must bear the costs of the arbitration) is final and binding on the parties. Except to enforce the decision of arbitration, neither party may bring any action in any court relating to a dispute under this agreement.

Menimbang, bahwa diperlengkapan para pihak telah menyerangkan, mereka tidak dapat menyelesaikan sengketa antara pihak secara musyawarah ("amicable"), oleh karena itu mereka menyatakan sengketa diajukan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

2. Telah membaca Surat Pengangkatan dari Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) bertanggal 8 Februari 1999 No.04/L/SK-ARB/BANI/99 yang menunjuk dan mengangkat Mohammad Salim,SH sebagai Ketua dan Prof. Bismar Siregar,SH dan Ali Basya Lubis,SI sebagai Anggota anggota Majelis Arbitrase, pengangkatan mana telah diterima dengan baik oleh yang bersangkutan pada tanggal 23 Februari 1999 yang berdasarkan pasal 620 Rv ber 12 (enam) bulan;
3. Telah diusahakan perdamaian diantara pihak-pihak, tetapi tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan perkara;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Agustus 1998 telah mengajukan permohonan yang diakhiri dengan tuntutan (petitum):

1. Menyatakan, bahwa pihak Termohon telah melakukan kelaiahan (wamprestasi) terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk membayar hutang kepada Pemohon sejumlah US.\$ 343,070,26 dengan sekutika dan sekaligus;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk membayar bunga sebesar US \$ .8% dari US.\$ 343,070,26 setiap bulan yang dibitung mulai tanggal 1 Mei 1997 sampai dengan Termohon melewati seluruh hutungnya kepada Pemohon;
4. Melatakan sita jaminan terhadap barang-barang milik Termohon (P.T. Sulawesi Agro Utama-Alatief Corporation).

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon tanggal 20 Oktober 1998 beserta Ekspsinya serta pertimbangan Rekonvensi yang diakhiri dengan tuntutan (petitum):

1. Menyatakan Termohon Rekonpensi telah melakukan waiprestasi;
2. Memerintahkan Termohon Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon Rekonpensi:
 

Rp. 273.326.400,-;	Kerugian Hatchery;
Rp. 219.769.143,-;	Kebutuhan pakan;
Rp. 577.172.550,-;	Kegagalan ukuran udang;
US \$ 583.005,67;	Kehilangan kesempatan eksport;
US \$ 707.767,20;	Ditelanjakannya tambak;
Rp. 174.900.000,-;	PPII Th. 1996;

Telah membaca Replik Pemohon dalam Komensi/Termohon dalam Rekonpensi tanggal 19 Nopember 1998 disertai Eksepisinya;

Telah membaca Duplik Termohon dalam Komensi/Pemohon dalam Rekonpensi tanggal 16 Maret 1999;

Telah membaca kesimpulan-kesimpulan pihak-pihak tertanggal 25 Maret 1999;

Masing-masing, bahwa untuk memperkuat tuntutan juga penyajikan masing-masing, baik Pemohon dalam Komensi/Termohon dalam Rekonpensi, demikian pula Termohon dalam Komensi/Pemohon dalam Rekonpensi telah mengajukan alat-alat bukti surat diberi tanda ✓.

#### I. Pemohon Komensi / Termohon Rekonpensi :

1. Letter of Appointment (P-1);
2. Menanggapi Pemberitan di harian Nasional tanggal 05 Agustus 1997 (P-1 K);
3. Shrimp Farm Manag T.S. Agreement (P-2);
4. Status tambak terisi s/d 31 Des '96 bersama dibuat (P-2 a);
5. Hasil Rapat dengan PT. Enimdo (P-2 K);
6. Daftar R.A.P.T. SAU (P-3);
7. Report to PT. SAU on shrimp feed quality (P-3a);
8. Account receivable per Sept 4,97 (P-4);
9. Generator problem (P-4a);
10. Crew for Bone Operation (P-5);
11. Demonstration Pond with EPICIR (P-6);
12. Surat 21-01-1997 Kepala Management Agreement PT. Enimdo PT. SAU (P-7);
13. Shrimp Farm operation in Watuapung (P-8);
14. Pond situations (P-9).

15. Surat 27-01-1997 Shrimp Management Agreement PT Enindo-PT SAU. (P-10);
16. Surat 29-11-1995 kepada Alatief Corporation (P-11);
17. Surat 31-10-1996 dari PT SAU (P-12 a);
18. Surat 05-02-1997 kepada PT Enindo. (P-12b);
19. Surat 19-09-1996 dari Balai Budaya Air Payau, Jepara kepada Direktur Dina Produksi Dijen Perikanan di Jakarta. (P-13 a);
20. Report on PT SAU Shrimp Farming ( Hatchery, On growing and Feedmill) operations. (P-14);
21. Data Penerimaan Induk Produksi Siklus 3 : 2 ( P-15 a);
22. B.A. kematian benur. ( P-12b);
23. Data Panen 31 September 1996 Siklus Produksi 3:1 ( P-16);

## **H. Terminasi Kompensi / Penahan Rekompensi :**

1. Shimp Farm Manag. T.S. Agreem. (P-1 / P-2);
  2. Agreement for Provision of Aquaculture Advanced Technology (T-2);
  3. Surat Enindo kepada PT SAU tgl 07 Juli 1995 (T-3a);
  4. Surat Enindo Kepada Alatief Corporation tgl. 08 Agustus 1996 (T-3b);
  5. Demonstrating the efficacy (berhasil, manjur) of EPICIN Intensive and Semi Intensive Shrimp Farming (T-3c);
  6. Kualitas Pakan Udang Merk "SAU GOLD" produksi PT SAU tgl.30 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh PT Baskhara Sinar Sakti Ujung Pandang (T-4);
  7. Kegiatan Produksi Tambak periode Januari s/d Desember 1992 (T-5a);
  8. Kegiatan Produksi Tambak periode Januari s/d Desember 1993 (T-5b);
  9. Kegiatan Produksi Tambak periode Januari s/d Desember 1994 (T-5c),
  10. Kegiatan Produksi Tambak periode Januari s/d Desember 1995 (T-5d);
  11. Kegiatan Produksi Tambak Periode Januari s/d Desember 1996 (T-5e);
  12. Analisa produktivitas periode 1991 s/d 1997 (T-15);
  13. Surat PT SAU tentang Jasa Hutang PT SAU kepada PT Enindo (T-6);
  14. Transfer uang lewat Bank Dagang Negara USD 25,300 (T-7a);
  15. Transfer uang lewat Bank Dagang Negara USD 23,836 (T-7b);
  16. Transfer uang lewat Bank Dagang Negara USD 50,000 (T-7c tgl 31-10-1996);
  17. Transfer uang lewat Bank Dagang Negara USD 15,000 (T-7d tgl 29-01-1997);
  18. Transfer uang lewat Bank Dagang Negara USD 5,000 (T-7e tgl 16 April 1997);
  19. Transfer uang lewat Bank Dagang Negara Rp. 10.288.905,- (T-7f tgl 2-9-1996);
  20. Surat dari Tergugat Konvensi kepada Site Manager / Koordinator PT Enindo tgl 7 Maret 1997 mengenai petak yang akan ditebar mulai bulan Maret 1997. (T-8a).
- Transfer Stick Iodium Kimia dari PT SAU kepada PT Enindo periode 01 Mei 1996 diterima PT Enindo 31-05-1997.

21. Laporan kegiatan Penyelesaian kerjasama dan gaji 40 karyawan yang belum dibayar PT Enindo Surat Dpmaker Kantor Kab. Bone (tgl 9 Juli 1997 (T-9);
22. Standard Produktivitas induk sesuai perjanjian adalah 1 induk menghasilkan 50.000 benur (T-10);
23. Perhitungan kelebihan pemakaian Pakan periode Juli 1996 s/d Februari 1997 yang dibuat sendiri oleh PT. SAU (T-11);
24. Analisa hasil papan tambak udang Maret 1996 s/d Februari 1997 yang dibuat sendiri oleh PT. SAU (T-12);
25. Realisasi ekspor Udang ( H / L ) periode Agustus s/d Desember 1996 yang dibuat sendiri oleh PT. SAU (T-13a);
26. Surat PT. SAU tentang Commercial Invoice No: 085/SAU/XI/1996 Packing List (T-13b);
27. Surat PT. SAU tentang Commercial Invoice No: 081/SAU/X/1996 Packing List (T-13c);
28. Surat PT. SAU tentang Commercial Invoice No: 079/SAU/X/1996 Packing List (T-13d);
29. Surat PT. SAU tentang Commercial Invoice No: 076/SAU/VIII/1996 Packing List (T-13e);
30. Surat PT. SAU tentang Commercial Invoice No: 088/SAU/XII/1996 Packing List (T-13f);
31. Surat PT. SAU tentang Commercial Invoice No: 077/SAU/IX/1996 Packing List (T-13g);
32. Surat PT. SAU tentang Commercial Invoice No: 078/SAU/IX/1996 Packing List (T-13h);
33. Berita Acara kerusakan tanggal 1 Juli 1996 (T-14a);
34. Pembelian Peralatan Baru dan Peralatan Perbaikan (T-14b);
35. Surat Permohonan kompensi kepada Pemohon Kompensi tanggal 19 Mei 1997 (T-15);
36. Lampiran Berita Acara (T-16);
37. Surat Tanggal 23 Mei 1996 (T-17);
38. Aceptaran Pesangon untuk karyawan Pemohon Kompensi yang dibantu oleh Termohon Kompensi (T-18);
39. Berita Acara (T-19);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya semua surat-surat termasuk alat-alat bukti yang oleh pihak pihak telah diajukan demikian pula berita acara persidangan dianggap sudah termasuk dalam putusan;

## PENJANG HUKUMNYA

### DALAM TESIS DSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam Kompensi telah menepati dua buah Eksepsi yang berbunyi sebagai berikut :

<sup>1</sup> Diketahui oleh karena surat kuasa yang diberikan oleh Pemohon kepada LAW Office Besar & Associates yakni surat kuasa Piusus No.015/SK-LHK-IPM/1998 t tanggal 17 Juni 1998 adalah diberikan oleh Tuan Ian H Murray, selaku General Manager PT Environmental Network Indonesia dengan dimaksud berdasarkan UU No.1/1995 tentang Perseroan terbatas (vide pasal

82) yang wajib diikuti, surat kuasa tersebut tidak sah karena tidak diberikan oleh Direksi Environmental Network Indonesia” dan/atau

2. “Bahkan surat kuasa tersebut telah dibubuhkan materai Rp.2.000 akan tetapi pada materai itu dibubuhkan tanggal penandatanganan surat kuasa dengan demikian surat kuasa tersebut adalah tidak sah dan/atau tidak memenuhi persyaratan surat kuasa”.

“Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Permohonan Arbitrase dari Pemohon adalah tidak sah dan oleh karena itu sepatutnya tidak dapat diterima ( niet enkelijk verklaard )”;

menimba pula, bahwa Terimohon dalam Rekopenasi telah mengajukan sebuah eksepsi yang berbunyi sebagai berikut :

“Bawa Terimohon Komensi/Pemohon rekopenasi telah mengajukan gugatan rekopenasi dalam jawabannya, dimana di dalam gugatan rekopenasinya tersebut tidak dibubuhkan bi-materai, sedangkan menurut Undang-Undang Bea Materai 1986 serta rapat Kerja Mahkamah Agung dengan Kepala Pengadilan Tinggi Sekolah Indonesia tahun 1986, maka gugatan rekopenasi yang dimuat dalam jawaban harus dibubuhkan materai, karena tidak dibubuhkan maka permohonan batuulah dinyatakan tidak dapat diterima.”

Menimba, bahwa setelah mempelajari eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Arbiter mengambil keputusan sebagai berikut :

## I. TERHADAP EKSEPSI TERMOHON KOMPENSI :

### EKSEPSI I :

Menimba, bahwa dengan adanya pemberian kuasa tertanggal 1 Juni 1994 oleh para pemegang saham yang ditandatangani oleh Direktur Jamizar Daud dan Komisaris Linda Widayanti da. PT ENINDO kepada Tuan Ian Heally Murray terhitung melalui tanggal 18 Mei 1994 :

“granting Mr. Ian Heally Murray the power of Attorney over the Grantor the shareholders as Directors jointly or severally of PT Environment Network Indonesia, specifically the “Grantor grants to the “General Manager” Power of attorney over “the company.” And the rights to run and control all financial, contractual, marketing and day to day matters including the operation of the company in its entirety and for its betterment in relation to the above grant (Bukti P1);”

maka secara rutin bukti P1 PT Enindo sejak tanggal 18 Mei 1994 telah memberi kuasa kepada “General Manager” untuk di atas nama PT ENINDO mewakilinya yang harus ditafsirkan termasuk menandatangani kantuk kepasama dengan PT Sulawesi Arge Utama dan mengajukan permohonan

pemeriksaan dan memutuskan sengketa in case kepada BANI seperti sekarang ini, untuk mana berwenang atas nama Direksi PT LENINDO memberi dan menandatangani surat kuasa tersengke kepada Law Offices "BESAR & ASSOCIATES";  
EKSEPSI 2.

Menimbang, bahwa tanggal surat kuasa yakni tanggal 17 Juni 1998 telah dicantumkan di atas tangan Pemberi Kuasa dan ditandatangani pula oleh Penerima Kuasa dan sudah pula diperlukan persyaratan suatu surat kuasa khusus dalam suatu sengketa perdata, cukup bea materai, disebutkan antara pihak-pihak mana, tentang apa sengketanya dan ke Badan mana akan diajukan, maka menurut pertimbangan Majelis Arbiter surat kuasa tersebut memenuhi syarat hukum oleh karena itu sudah benar dan sah;

## II. TERHADAP EKSEPSI TERMELON REKONPENSI:

Menimbang, bahwa perihal Rekonpensi itu menurut pasal 132 a HLR yang berlaku dalam beracara di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) seperti diutarakan oleh H. Priyatno Abdurasyid dalam baktinya, Future Development of Arbitration and the Alternative Dispute Resolution (ADR) Practices in Indonesia, 24-26 November 1998 halaman 2, maka perihal Rekonpensi tersebut patut dianggap sebagai jawaban dan oleh karena itu tidak perlu dibubuhkan bea materai;

Menimbang, bahwa kecuali berdasarkan pertimbangan tentang Eksepsi tersebut diatas Majelis Arbitrase kesimpulan, sesuai dengan tujuan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tanpa mengurangi kebebasan hukum formal, juga selalu memperhatikan penyelesaian yang cepat, sederhana sesuai pula dengan kewajaran serta keadilan , maka Majelis Arbiter menyatakan menolak Eksepsi baik Termelon dalam Konpensi demikian pula Termelon dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian disebut penyelesaian melalui Badan Arbitrase ini dilakukan dalam bahasa Inggris, Majelis Arbiter ikognor tetap menghormati isi perjanjian, namun dalam penyelesaian perkara dimuka Pengadilan ditetapkan secara resmi bahasa yang dipergunakan ialah bahasa Indonesia, oleh karena perjanjian penyelesaian sengketa bukan mempergunakan bahasa Inggris tetapi tidak menyebabkan penyelesaian Badan Arbitrase ini menghadung curang, cela ataupun batasi diri hukum, sehingga pemeriksaan perkara jadi tidak patut dilanjutkan;

## DALAM POKOK PERKARA:

### DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa Termelon telah menyampaikan perihal Penyataan, dan untuk menguatkan dulu masalah-masalah telah mengajukan alih bukti serti-serti diberi Tanda T-I sampai dengan T-19,

Menimbang, bahwa dari segala sesuatu yang terjadi di persidangan serta dilubungkan dengan tuntut Pemohon yang pertama, perimbangannya adalah sebagai berikut :

"Menyatakan, bahwa pihak Terimohon telah melakukan kelalaian (wanprestasi) terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama";

Menimbang, bahwa antara pihak-pihak tanggal 12 Desember 1995 yang berlaku sejak tanggal Januari 1996 telah diadakan perikatan kerja sama dibuat dibawah tangan dikenal dengan SHRIMP FARM MANAGEMENT TECHNICAL SERVICES AGREEMENT dan AGREEMENT OF PROVISION OF AQUACULTURE ADVANCED TECHNOLOGY didaftarkan di kantor Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum tanggal 15 Desember 1995 nomer 5605/1995 dan 5604/1995, karena tidak disangkal oleh pihak-pihak berlaku sebagai alat bukti yang lengkap (P-2 jo T-1 dan T-2);

Menimbang, bahwa dalam surat perjanjian tersebut antara lain telah disepakati butir-butir yang mengatur hubungan secara tegas dan rinci, apa yang menjadi hak, dan apa pula yang menjadi kewajiban Pemohon dan Terimohon, dicantumkan dalam :

#### A. SHRIMP FARM MANAGEMENT TECHNICAL SERVICES AGREEMENT, yakni :

##### 14. PT. SULAWESI AGRO UTAMA'S OBLIGATIONS:

4.1. PT. SATU, at its sole cost, shall :

- b. maintain and operate a comprehensive 24 hour utility services system providing all necessary utility services to the Farm, including electricity, emergency lighting, water sea/fresh and fire lighting facilities and complete back up in case of failure;
- c. maintain comprehensive 24 hour security at the Farm (including, all plant, personnel, equipment and materials belonging to Enindo) from interference by third parties;
- d. promptly provide Enindo with all information concerning operation of the Farm including any changes that affect Enindo services under this Agreement;
- e. provide and maintain all heavy plant and equipment necessary for efficient operation and maintenance the ponds, Farm and its related building and maintenance thereof, which includes, utility services, roads dikes, perimeter fencing, lighting of ponds;
- f. procure and maintain at the Farm sufficient stocks (as specified by Enindo) of Farm materials

berkewajiban meningkatkan hasil per tambak sebanyak 3,5 ton per hectare untuk kemudian menjadi 4,5 ton per hectare (P-2 butir 6.2 dan 6.3 jo T-1);

- c. B bahwa Pemohon selama dindakan demo budi-daya pertambakan udang dianggap balik wajar telah mengetahui keadaan baik pertambakan demikian pula peralatan dan perlengkapan tambak Terimohon, dan berdasarkan kepercayaan demikian itu diadakan perjanjian kerja sama untuk seluruh lima tahun (P-2 jo T-1 dan T-2);
- d. B bahwa akan tetapi belum berselang panen tambak pertama tepatnya antara lain tanggal 1 April 1996 telah terjadi kerusakan pada Genset, disusul tanggal 30 April dan 5 Mei 1996 listrik mati, kineir demikian juga bobolnya tanggul tambak, adanya pencurian serta pak yang disiapkan Terimohon tidak memenuhi syarat (P-3);
- e. B bahwa akibat gangguan-gangguan tersebut dalam Berita Acara PT. SAU-Bone (P-3) terjadilah apa yang tidak diharapkan pihak-pihak, bukan peningkatan hasil yang dicapai akhirnya sebaliknya penurunan baliknya ada yang harus dipanen sebelum waktunya; (T-5 Kegiatan Produksi Tambak Periode Januari-Desember 1996 BLK A : TGT 106.2 AKT:29,615,5 dari BLK B TGT 71,538 AKT:12.378,4 kg);
- f. B bahwa akibat kendala demikian timbul saling salah menyalahkan antara Pemohon dengan Terimohon sebagaimana dilaporkan dalam bukti Pemohon dalam Daftar Berita Acara PT. SAU-Bone berikut lampirannya bermulai dari bulan April 1996 sampai dengan tanggal Desember 1996 (P-3), dan berujung pada memutuskan hubungan kerjasama (P-2 K: Has Rapat dengan Enindo dibuat oleh PT. SAU tanggal 21 Oktober 1996);
- g. B bahwa menjadi pertanyaan siapakah penyebab kelalaian, dan kalau benar seberapa besar kerugian yang dibebankan kepada yang bersangkutan?

Mesimbang, bahwa dari bukti surat diajukan Terimohon yakni Hasil Rapat dengan PT. Enindo tanggal 21 Oktober 1996 dibuat oleh Terimohon sendiri dan dikirimkan kepada Pemohon melalui fax 96-10-2-03-41 P.M. antara lain di kemukakan kesimpulan :

\* Dari hasil panen 25 petak dg luas 22,884 Ha, selama Juli sd September 1996 :

Target :	80.085 kg.	Pakan :	Target	119.704 kg
Aktual :	66.502 kg.		Aktual	165.775 kg

Dasar perhitungan insentif atau pun penalty adalah berdasarkan luas tambak bukan dengan target 3.500 kg per petak.

6.10: Enindo shall specify and PT. SAU shall supply all necessary feed, premix, chemicals, medicines, biochemical, broodstock and Aquaculture products for the Hatchery in accordance with Enindo's requirements (P-2 jo T-2);

Menimbang, bahwa dari segala sesuatu yang disepakati tersebut, telah jelas apa yang menjadi tanggung jawab Termohon, dan apa pula yang menjadi tanggung jawab Pemohon dalam rangka mewujudkan keberhasilan kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak;

C. Dari isi perjanjian Enindo's OBLIGATIONS, dalam butir 8 dirincikan antara lain :

- 8.2. Enindo shall make available to the PT. SAU Technical Support Service which are sufficient to advise and implementation and uses of the Biotechnology, Aquaculture Technology and the Licensed Processes in all fields of their uses in PT. SAU'S installations;
- 8.3. Enindo shall employ and ensure that sufficient technical personnel are available to the PT. SAU for high quality shrimp larva production (P-2 jo T-2);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas menjadi pertanyaan sejauh manakah tuntutan Pemohon dapat dikabulkan;

Tentang tuntutan I :

"Adakah kelalaian di pihak Termohon semata penyebab putusnya hubungan kerjasama antara Pemohon dan Termohon?"

Menimbang, bahwa tentang hal ini, Majelis Arbitrer wajib melihat dan mempertimbangkan sejauh manakah hubungan kerja sama antara Pemohon dan Termohon berjalan sesuai perjanjian sebagai berikut :

- a. Bahwa seperti telah ditetapkan hubungan kerja sama antara Pemohon dan Termohon adalah kewajiban Pemohon memberikan bantuan keahlian dalam segala bidang yang menyangkut peningkatan budi-daya udang, sebaliknya Termohon mempersiapkan lahan dan perlengkapan teknis lainnya diperjanjian secara rinci dalam bukti P-2 jo T-1 dan T-2;
- b. Bahwa kesepakatan tersebut diadakan setelah Pemohon berhasil membuktikan melalui demo budi-daya pertambakan udang mulai bulan April 1995 sebanyak tiga petak tambak dan ternyata berhasil meningkatkan hasil per tambak, sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi saling percaya mempercayai mengikatkan diri dalam perjanjian, Pemohon

(i). high quality shrimp feed sufficient for the dietary requirements of the Farm, ensuring that the feed does not exceed the self expire date;

(ii) provide high quality, healthy post larve in quantities specified by Enindo;

## 6. PERFORMANCE :

6.1. Enindo shall endeavor to produce the very best possible yields from the Productive Shrimp Ponds given under the circumstances at the operation to produce 2 harvest within any 2 months period;

6.2. During the first 2 (Two) cycles of each Productive Shrimp Pond Enindo shall produce 3.5 tons of Shrimp per hectare averaged over all of the ponds in the Farm with a FCR of 1.8 or less at a stocking rate of 35 PL per square meter with a shrimp size target of between 30 to 37 depending on the commercial decision of when to harvest;

6.3. After the first 2 (Two) cycles described in 6.2 have being completed Enindo shall produce 4.5 tons of Shrimp per hectare averaged over all the ponds in the Farm with a FCR of 1.8 or less at a stocking rate of 35 PL per square meter with a shrimp size target of between 30 to 37 depending on the commercial decision of when to harvest;

## 7. COMPENSATION

7.1. In the event of Enindo being unable to produce Shrimp of the amounts described in 6.2 and 6.3 PT. SAU shall be entitled to deduct form Enindo's fees as specified in clause 4.1 a sum equivalent to the percentage short fall which the production achieved bears to the agreed production targets except in the case where PT SAU is in the breach of its obligations under this Agreement and / or / a state of Force Majeure exists as described in clause 9 (P-2 jo T-1);

## B. AGREEMENT FOR PROVISION OF AQUACULTURE ADVANCED TECHNOLOGY :

### C. BUDGET PT. SAU'S OBLIGATION :

6.8. PT. SAU shall provide and ensure that all Utility Services are available 24 hours a day throughout the term of this Agreement and that they have a 100% serviceable back-up systems in place;

6.9. PT. SAU shall be responsible for security of the hatcheries facilities, equipment and persons employed therein including Enindo's;

Besarnya Charge untuk Reservoir sebesar US.\$2.000 per bulan bukan per reservoir per bulan

Kesimpulan sementara Pakan SAU GLOD kualitas kurang baik sehingga FCR & Size tidak tercapai, maka PT. Enindo akan memberi Additive Premix secara cuma-cuma untuk tambahan Pakan. (P-2 K)"

Menimbang, bahwa dari laporan sekaligus perhitungan tersebut tercatat hutang PT SAU kepada PT. Enindo

US \$ 240.047
PPN
Total US \$ 264.051

Dan setelah dikurangi potongan-potongan tersebut Sisa

Kewajiban s/d Sept 96 US \$ 201.393

Menimbang, bahwa dalam catatan selanjutnya tercantum antara lain :

"Pembayaran akan dilakukan secara dicicil sebesar US \$ 50.000 per bulan s/d iunas

"Sampai dengan Januari 1997 jika belum ada keputusan untuk kerjasama dengan PPFW maka akan dilakukan pemutusan kontrak kerja sama dengan PT. Enindo (P-2 K)"

a. bila ada kalimat peringatan :

"Sampai dengan bulan Januari 1997, jika belum ada keputusan untuk kerjasama dengan PPFW maka akan dilakukan pemutusan kerja sama dengan PT. Enindo";

b. Bahwa akan tetapi sampai dengan bulan Maret 1997 sesuai surat Ternihon kepada Pemohon No. 012/SAU /BN/1/1997 (1-8-a), walaupun sudah lewat waktu yang ditetapkan pemutusan kerjasama masih diadakan penjajakan pelanjutan kerja sama;

c. bila dalam notulen rapat tanggal 21 Oktober 1996 tersebut juga diungkapkan :

"Kesimpulan sementara Pakan SAU GLOD kualitas kurang baik sehingga FCR & Size tidak tercapai . . ."

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut Majelis Arbiter berkesimpulan :

a. Pemohon juga mempunyai kelaikan sebagai teraga ahli mengetahui adanya kekurangan mutu (kualitas) Pakan, tetapi mudah-mudahan berjalan sedekukur lama, sehingga bukan peningkatan hasil pertambahan bulkan sebaliknya penurunan, yang mengakibatkan kedua belah pihak;

5. Pemohon bersama Termohon telah berupaya mencari mitra pihak ketiga PPFW akan tetapi mengalami kegagalan; (P-2-K jo 18-a)

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut nyata bahwa kedua belah pihak melakukan kelalaian (wanprestasi) sehingga tuntutan Pemohon, Termohon melakukan wanprestasi dikabulkan sebagian. Tentang tuntutan ke 2 :

“Memerintahkan kepada Termohon untuk membayar hutang ( poin 11 ) kepada Pemohon sejumlah US \$ 343,070.26 dengan seklik dan sekaligus ”,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang tuntutan 1, Majelis Arbiter baik Pemohon dalam Kompenasi demikian Termohon dalam Rekompenasi terbukti sama melakukan kelalaian, karenanya dikabulkan sebagian, pertanyaan sekarang sebesar berapakah tuntutan ganti rugi yang dapat dikabulkan, kecuali berdasar pertimbangan di atas juga diperimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa oleh Pemohon diajukan surat Termohon tentang rapat antara Pemohon dan Termoh menetapkan jumlah hutang yang harus dibayar ialah :

a. Surat tgl 21 Oktober 1996	US \$ 201,393 ( P-2 K )
b. Surat tgl 31 Oktober 1996	US \$ 190,521.0 ( 9 P-3 K )
c. Surat tgl 29 Januari 1997	US \$ 161,226 ( P-4 K )

2. Bahwa oleh Termohon diajukan bukti surat tanpa tanggal : Perhitungan Hasil panen PT Eninde dari bulan Juli 1996 s/d Februari 1997 sebanyak 63 petak sejumlah US \$ 161,288.95 ( T-6 ) perhitungan mana dibuat secara sepihak oleh karenanya tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi pertanyaan surat mana yang patut menjadi pertimbangan menetapkan besarnya hutang Termohon kepada Pemohon, nyata bahwa di antara perhitungan Termohon tersebut dalam Surat tgl 21 Oktober 1996 dibuat berdasar hasil rapat antara Pemohon dengan Termohon, memuat perincian secara jelas dan rinci, sebaliknya kedua surat lainnya merupakan perhitungan yang dibuat oleh Termohon sendiri (P-2K, P-3K dan P-4K);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut perhitungan hutang jalai yang tercantum dalam Surat tanggal 21 Oktober 1996 (P-2K) US \$ 201,393 dikurangi angsuran pembayaran masing-masing :

1. US \$ 50,000 ( sampai 31-10-1996 )
2. US \$ 15,000 ( sampai 29-01-1997 )
3. US \$ 35,000 ( sampai 16 April 1997 )

sehingga hutang tersebut ialah sebesar US.\$ 131,393;

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh Termohon dalam menanggapi surat Pemohon tanggal 28 Oktober 1996 dalam suratnya tanggal 31 Oktober 1996 memberikan perhitungan hutang Termohon kepada Pemohon sebesar US.\$ 190,521,8 sebelum dikurangi pembayaran angsuran masing-masing US \$50,000, US.\$ 15,000 dan US.\$ 5,000, menjadi pertanyaan yang mana di antara perhitungan yang harus dikabulkan Majelis Arbiter memperhitungkan karena perhitungan tanggal 31 Oktober 1996 tidak adalah perhitungan Termohon sendiri, akan tetapi mengikuti Pemohon, selayaknya perhitungan tanggal 21 Oktober 1996 tersebutlah yang dikabulkan ( P-2 K );

Menimbang, bahwa diperlengkapan atas pertanyaan Pemohon adakah ia masih mengakui jumlah hutang tersebut dalam suratnya tanggal 31 Oktober 1996, Termohon menjawab karena Pemohon tidak memenuhi apa yang dipersyaratkan, menyatakan tidak berlaku lagi, Majelis Arbiter mempertimbangkan tanpa mempertimbangkan alasan penolakan Termohon tetapi karena yang dinyatakan terbukti yakni Surat tanggal 21 Oktober 1996, pernyataan penolakan tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu jumlah tercantum dalam surat tanggal 21 Oktober 1996 (P-2K) tersebutlah yang layak dan secepatnya dijadikan pertimbangan menetapkan besarnya tuntutan Pemohon yang dikabulkan, dan bukan surat tanggal 31 Oktober 1996 (P-3K) demikian pula surat tanggal 29 Januari 1997, yakni  $US.\$201,393 - (US.\$50,000 + US.\$15,000 + US.\$5,000) = US.\$130,393$ . (P-2K);

Menimbang, bahwa oleh sebab jumlah tercantum dalam surat tanggal 21 Oktober 1996 (P-2 K) tersebutlah yang layak dan setepatnya dijadikan pertimbangan menetapkan besarnya tuntutan Pemohon yang dikabulkan, dan bukan surat tanggal 31 Oktober 1996 (P-3 K) demikian pula surat tanggal 29 Januari 1997 sehingga jumlah tersebut adalah  $US.\$201,393 - (US.\$50,000 + US.\$15,000 + US.\$5,000) = US.\$130,393$  (P-2 K);

Menimbang, tentang tuntutan ke 3 :

"Memerintahkan kepada Termohon untuk membayar bunga sebesar US.\$. 8% sebulan dan US \$. 343,070,26 terhitung mulai tanggal 1 Mei 1997 sampai dengan Termohon melunasi hutangnya"

Majelis Arbitr mempertimbangkan, kecuali hutang yang dikabulkan adalah sebesar US.\$. 201,393 - (US \$. 50,000 + US \$. 15,000 + US \$. 5,000) = US \$. 131,393, dan besarnya 8% bunga yang dikabulkan berdasarkan pasal 1250 kalimat ke 3 BW juga bunga yang berlaku di kalangan perbankan ditetapkan 6% setahun, sehingga bunga yang dikabulkan salah 6% pertahun atas hutang US \$.131,393 terhitung

mulai tanggal 26 Agustus 1998 yakni tanggal didaftarkannya Surat Permohonan Pemohon untuk pemeriksaan seugketa oleh BANI sampai lunas dibayar Termohon;

Menimbang tentang petitor 4 :

"Meletakkan sita jaminan terhadap barang barang milik Termohon (PT. Sulawesi Agro Utama Alatif Corporation)";

Majelis Arbiter mempertimbangkan tuntutan yang demikian barulah akan dikabulkan, bila Termohon tidak memenuhi putusan sebagaimana mestinya dalam waktu yang ditentukan dan diajukan kepada Pengadilan Negeri dan bukan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia, oleh karena itu patut dinyatakan ditolak;

#### DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam Rekonpensi adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena permohonan dalam Konpensi telah dikabulkan untuk sebagai pertimbangan dalam Konpensi tersebut patut dijadikan pertimbangan dalam permohonan Rekonpensi;

Menimbang, bahwa yang terbukti dalam permohonan Konpensi antara lain berdasar surat Pemohon kepada Termohon tentang jumlah hutang Pemohon kepada Termohon US.\$.201,393 dan telah dibayar angsuran pertama sebesar US.\$. 50,000 kedua US.\$.15,000 dan ketiga US.\$.5,000 = US \$ 131,39 untuk kemudian menjadi bermasalah, pengakuan serta pelaksanaan pembayaran tersebut patut diterim sebagai adanya kewajiban Pemohon kepada Termohon (T-6 dan T-7 c,d dan e jo P-2K);

Menimbang, bahwa Pemohon mengemukakan Termohon melakukan kelalaianya, seperti terbukti dalam kenyataan bukan peningkatan hasil tambak sesuai dengan hasil demo pembudidayaan tambak sebelum dilakukan ikatan kerjasama, dan telah ditetapkan dalam perjanjian SHRIMP FARM MANAGEMENT TECHNICAL SERVICES AGREEMENT GENERAL CONDITIONS Butir 6.2; :

"During the first 2 (Two) cycles of each Productive Shrimp Pond Enindo shall produce 3,5 tons of shrimp per hectare averaged over all of the ponds in the Farm with a FCR of 1.8 or less at a stocking rate of 35 PL per square meter with a shrimp size target of between 30 to 37 depending on the commercial decision of when to harvest";

Menimbang, bahwa apa yang telah disepakati kerjasama adalah untuk meningkatkan produktivitas hasil pertambahan udang, akan tetapi dalam kenyataan terjadi yang sebaliknya yakni penurunan hasil produksi di bawah 3,5 ton per hectare, maka Termohon patut dinyatakan terbukti telah melakukam kelalaian butir 6.3 jo 7 surat perjanjian (P-2 jo T-3);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan ganti kerugian sebesar US.\$ 583,005,67 dengan adanya Surat Pemohon kepada Termohon tanggal 21 Oktober 1996 (P-2.K) pengakuan jumlah hutang Pemohon kepada Termohon sebesar US.\$ 201,393 dan telah dibayar secara angsuran sebesar US.\$ 50,000, US.\$ 15,000 dan ketiga US.\$ 5,000 dan tidak ada disinggung tentang kerugian yang diderita Pemohon; Majelis Arbiter berkesimpulan tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat dibuktikan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam Kompenasi tersebut diatas, pertimbangan lain juga berlaku dalam pertimbangan Rekompensi, dan oleh karenanya pihak-pihak dinyatakan saat melakukan kelalaian, maka biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak masing-masing setengah bagian;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Prosedur Arbitrase dari Badan Arbitrase Nasional Indo. (BANI), pasal-pasal Perjanjian tanggal 12 Desember 1995 serta lainnya;

#### MEMUTUSKAN

##### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon dalam Kompenasi dan Eksepsi Termohon dalam Rekompensi;

##### DALAM POKOK PERKARA :

##### DALAM KOMPENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Termohon telah melakukan kelalaian (wamprestasi) terhadap perjanjian yang disepakati bersama;
- Menghukum Termohon membayar hutang kepada Pemohon sejumlah US.\$. 131,393,-
- Menghukum Termohon membayar bunga sebesar 6% pertahun dari hutang US.\$. 131,393 dilihat mulai tanggal 26 Agustus 1998 sampai Termohon membayar jumlah tersebut kepada Pemohon;
- Menghukum Termohon melaksanakan putusan membayar hutang US \$. 131,393 dalam waktu ~~tujuh puluh hari~~ setelah putusan ini diucapkan;
- Menolak permohonan setebalnya;

**DALAM REKOMPENSI :**

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Terimohon telah melakukan kelalaian (wanprestasi) terhadap perjanjian yang disepakati bersama;
- Memperhitungkan kerugian Pemohon dengan perhitungan tuntutan Terimohon yang dikabulkan US.\$.131,393.-
- Menolak permohonan selebihnya;

**DALAM KONPENSI DAN REKOMPENSI :**


- Menghukum Pemohon dan Terimohon membayar biaya administrasi dalam perkara ini masing-masing pihak setengah bagian;

Demikian diputuskan dan diucapkan oleh kami, Majelis Arbiter BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) yang terdiri dari Mohamad Salim,SH. sebagai Ketua Majelis, A.B. Leebis,SH., dan Prof. Bismar Siregar,SH. masing-masing sebagai Anggota Majelis Arbiter serta Panitera, pada hari Selasa tanggal 11 Mei 1990 sembilan puluh sembilan dengan dihadiri oleh para Kuasa Hukum Pemohon Ahmad Bayhaki,SH. es dan Kuasa Hukum Terimohon Arsul Sani,SH. es.

Anggota-anggota (sb.)

A.B. Leebis, SH.


Ketua Majelis Arbiter,



Mohamad Salim, SH.

Prof. Bismar Siregar, SH.

# MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA



**PUTUSAN**  
Reg. No. 1851 K/Pdt./1984.

DALAM PERKARA KASASI PERDATA

antara:

Ir. SYAFEI JUREMI S.Kom.

melawan

S.M. PARDEDE.

P U T U S A N

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Reg. No. 1851 K/Pdt./1924.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

MAHKAMAH AGUNG

=====

memeriksa perkara perdatan dalam tingkat kasasi  
telah mengambil putusan sebagai berikut dalam  
perkara :

1. Ir. SYAFEI JUREMI, beralamat P.T. United Tractor Cabang Banjarmasin.

2. P.T. UNITED TRACTOR, beralamat di Jalan  
Kramat Raya No.43 Jakarta - Pusat.

3. SYARIFUDIN NOOR, alamat sementara di -  
Desa Rungun Kotawaringin, dalam hal  
ini diwakili oleh kuasa mereka :

1. O.C.KALIGIS, S.H., 2. POLTAK FUTAJULU, S.H., advokat / pengacara, berkedudukan di Jalan Majapahit No. 34 / 4  
Jakarta - Pusat.

Pemohon-pemohon kasasi dahulu Tergugat-  
tergugat - Pembanding ;

ma l a w a n :

S.M.PARDEDE, Direktur P.T. Pulau Intan -  
Cemerlang dan Wakil Direktur P.T. Gunung-  
Berlian Murni, dalam hal ini bertindak  
untuk dan atas nama kedua Perusahaan tersebut,  
berkedudukan di Jalan Tebet Barat  
Dalam No.182 Jakarta Selatan, alamat -  
sementara di Jalan Samudra Komplek Kodim  
Pangkalan Bun dalam hal ini diwakili oleh  
kuasanya :

1. SYAHRIR SIREGAR,S.H.,
2. PRAUGONO.S.,S.H., advokat/penyuguh,  
berkedudukan di Jalan Pangarahan Joya -  
karta 46/12-B Jakarta.

Tersohon kasasi dulu pengugat - Ter -  
banding ;

Makamah Agung tersebut ;

Melihat surat - surat yang bersangkutan ;

Meninjau, bahwa dari surat-surat tersebut ter -  
nyata bahwa sekarang Tersohon kasasi sebagai pengugat  
asli telah mengugat sekarang tersohon-kasasi  
sebagai tergugat-tergugat asli diatas persidangan Penga -  
dilan Negeri Pangkalan Bun pada pokoknya atas dalil -  
dalil :

bahwa pengugat asli pada tanggal 14 Juli 1982  
telah membeli empat (4) bush tractor merk Komatsu dari  
tergugat I asli, tergugat II asli di Banjarmasin untuk  
perjanjian jual beli antara pengugat asli dan tergugat  
I asli, tergugat II asli telah diberi kontrak jual  
beli No.PJB.029 dan 030 (terlampir) bukti PI, PII, PIII

bahwa didalam perjanjian jual beli teraksud  
ada dicantumkan, sesudah pengugat asli membayar uang  
muka untuk masing-masing peralatan tersebut sisanya  
pembayaran baru dibayar sesudah barang itu tiba di -  
lokasi ;

bahwa tergugat I asli, tergugat II asli berkewajib -  
han sesudah menerima uang muka (bukti P.IV, P.V. -  
P.VII) harus menyerahkan peralatan tersebut akhir Juli  
1982 dan selanjutnya bertemu (Minggu pertama)  
Agustus 1982 ;

bahwa nyatanya tergugat I asli, II asli baru  
menyerahkan lengkap Penyelesaian Sengketa Pendekatan Masa -  
Wulan Wiryawan



surat pemuat barang (bukti P.VII, P.VIII) sehingga dengan demikian tergugat I asli, tergugat II asli terimbang menyerahkan barang selama 60 (enam puluh) hari menurut contract (cedera janji), menyerahkan peralatan tanggal 8 Oktober 1982 melalui tergugat III asli (bukti P.VIII A) ;

bahwa akibat keterlambatan penyerahan/pengiriman, pengugat asli dirugikan sebesar Rp.144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) dengan perincian : 6 unit tractor x 60 hari x 2 ha x Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), (jumlah harga borgongan dari Pemerintah), bahwa nyatanya jumlah areal pengugat asli dikurangi 900 (semenyan ratus) ha dan menjadi 450 (empat ratus lima puluh) ha untuk tahun 1982/- 1983 untuk proyek Nangsbulik XI C.I. ;

bahwa tegoran berheda claim ganti rugi sudah diberikan oleh pengugat asli akan tetapi tergugat I asli, tergugat II asli tidak ada tanggapan (positif) P.IX, P.X sehingga cukup berasa untuk zugatan ini disampaikan ;

bahwa sesudah peralatan tersebut diserahkan kepada pengugat asli oleh tergugat I asli, tergugat II asli tanggal 2 Oktober 1982 tergugat I asli, tergugat II asli menagih pengugat asli terhadap sisa pembayaran. sementara itu pengugat asli telah nulla mengajukan permintaan claim ganti rugi kenada tergugat I asli dan tergugat II asli, pihak tergugat I asli dan tergugat II asli telah mengambil secara melawan hukum 2 (dua) tractor dari lokasi pengugat asli, di Nangsbulik dan menempatkannya di Kotawaringin ;

bahwa .....



bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, penggugat asli mohon supaya diletakkan sita-jardinan (conservatoire beslag) lebih dahulu atas 2 (dua) buah tractor yang berada di Kotawaringin yang sedang dikuasai oleh tergugat III asli, dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sunaya memberikan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu sebagai berikut :

- a. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan ;
- b. Menyatakan syah menurut Hukum perjanjian jual beli No.PJB 028,029,030 yang telah diberbuat oleh penggugat dan tergugat I dan tergugat II tanggal 14 Juli - 1932 ;
- c. Menyatakan perbuatan tergugat I dan tergugat II serta tergugat III suatu perbuatan wanprestasi (cedera janji) terhadap penggugat ;
- d. Menghukum tergugat I dan tergugat II serta tergugat III untuk membayar ganti rugi kenaik penggugat sebesar Rp.144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) dengan perincian 6 (enam) x 60 (hari keterlambatan penyampaian) x 2 (hektar) x Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh tiga rupiah) (harga borongan yang dibayarkan Pemerintah kepada Penggugat) secara tanggung renteng (Hoofdlijk) ;
- e. Bahwa gugatan penggugat berdasarkan bukti-bukti yang otentik karenanya putusan bersifat serta merta ;
- f. Biaya menurut Hukum.

bahwa terhadap gugatan tersebut tergugat I, II, III asli mengajukan klaim yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Dari .....



Dari tergugat I asli :

bahwa gugatan penggugat asli adalah salah seorang karena ditujukan kepada tergugat I asli (Ir. Syafei Juremi) secara pribadi dan bukan kepada P.T. United Tractors Cabang Banjarmasin di Banjarmasin, sedangkan tergugat I asli secara pribadi tidak mempunyai hubungan hukum dengan penggugat asli ;

bahwa seandainya tergugat I asli mempunyai hubungan hukum secara pribadi dengan penggugat asli, gugatan tersebut seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Banjarmasin, karena tergugat I asli bertempat tinggal di Banjarmasin ;

Demikian pula kalau seandainya benar gugatan ditujukan kepada Ir. Syafei Juremi selaku Kepala Cabang P.T. United Tractors Banjarmasin quod non, gugatan tersebut juga tidak dapat diajukan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, karena ketentuan dalam pasal 142 ayat 1 Rgs/pasal 118 H.I.R. ;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas tergugat I asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sunya memberikan putusan sebagai berikut :

- I. Menerima eksepsi tergugat I ;
- II. Menyatakan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- III. Menolak seluruh gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

Dari tergugat II asli :

bahwa jika timbul perselisihan sebagai akibat dari perjanjian jual beli tersebut (vide pasal 21 dari perjanjian termasuk), maka penyelesaiannya akan



berbicara kepada B.A.N.I. (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) ;

bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, tergugat II asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sunya memberikan putusan sebagai berikut :

- I. Menerima eksensi tergugat II ;
- II. Menyatakan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menyatakan yang berwenang adalah B.A.N.I. ;
- III. Menolak seluruh gugatan penggugat atau setidak - tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;


Dari tergugat III asli :

bahwa gugatan penggugat asli salah alamat karena gugatan ditujukan kepada Syarifudin Noor mribudi dan bukan kepada P.T. United Tractors Cabang Banjarmasin, karena tergugat III asli tidak mempunyai hubungan hukum dengan penggugat asli ;

bahwa seandainya tergugat III asli mempunyai hubungan hukum dengan penggugat asli, gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri Banjarmasin, karena tergugat III asli berdomisili di Banjarmasin, dan bukan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun ;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas tergugat III asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sunya memberikan putusan sebagai berikut

- I. Menerima eksensi tergugat III ;
- II. Menyatakan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- III. Menolak seluruh gugatan penggugat atau setidak - Penyelesaian Sengketa Perdata ...





tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 14 April 1983 No. 70/Pts.Pdt.G/1982/PN.P.Bu yang esarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EXEOTIE / DALAM GUGATAN POKOK :

1. Menolak exentie para tergugat ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
3. Menyatakan syah menurut hukum perjanjian jual-beli Nomor : PJB 028 ; 029 ; 030 yang telah diperbaat oleh penggugat dan tergugat I dan tergugat II pada tanggal 14 Juli 1982 ;
4. Menyatakan perbuatan tergugat I ; tergugat II dan tergugat III suatu perbuatan wanrestasi (cidera-janji) terhadap penggugat ;
5. Menghukum tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp.114.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) dengan perincian 6 x 60 hari keterlambatan penyerahan x 2 ha x Rp.240.000,- (harga borongan yang dibayarkan Pemering tah kepada penggugat) ;
6. Menghukum tergugat I dan tergugat III sekedar untuk memenuhi bunyi penutusan ini ;
7. Menghukum tergugat II untuk membayar bisya yang tisai dalam perkara ini, yang saat ini berjumlah Rp.182.215,- ;
8. Menyatakan syah dan berharga atas Sita Jasinan yang telah dijalankan dalam perkara ini ;

2. Menolak ... .



Menolak gugatan untuk selebihnya ;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat-tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya dengan putusannya tanggal 21 Februari 1984 No.31/1983/Pdt/Pt.PB ;

bahwa sesudah putusan berakhir ini diberitahukan kepada penggugat-terbanding pada tanggal 10 April 1984, tergugat-tergugat - pembanding pada tanggal 18 April 1984 kemudian berhadapan oleh tergugat-tergugat - pembanding (dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26, 27, dan 30 April 1984) diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Mei 1984 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No.70/1982/Pdt.G/PN.P.Bun. yang dibuat oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, permohonan maka kemudian disusul oleh memori alasan - alasannya yang diterima dikemukakan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Mei 1984 ;

bahwa setelah itu oleh penggugat - terbanding yang pada tanggal 15 Mei 1984 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat-tergugat - pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikemukakan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 9 Juli 1984 dengan demikian jawaban memori/risalah kasasi itu diajukannya setelah tenggang yang ditentukan dalam pasal 115 ayat 3 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia lamau, maka jawaban memori/risalah kasasi itu tidak dapat diperhatikan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan-

Ketentuan . . . .



Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah menabut Undang-undang No.19 tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan Hukum Acara Kasasi senerti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No.13 tahun 1965 samai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan Hukum Acara Kasasi yang harus dinergunkan ;


bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 - Undang-undang No.14 tahun 1970, maka pasal 20 Undang - undang No.13 tahun 1965 harus ditaafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No.1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No.13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagaimana Hukum Acara Kasasi adalah Hukum Acara Kasasi yang diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasan yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang - undang, maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam putusan a quo memutuskan tanpa dasar hukum, kerapanya jelas tidak mempergunakan hukum dengan benar.



EKSEPSI/GUGATAN POKOK :

Mengenai pertimbangan fakta/hukumnya :

bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam awal pertimbangannya telah/mengkonstatir sendiri bahwa perjanjian antara penggugat dan tergugat menurut pasal 1320 BN adalah sah (halaman 9 kalimat pertama).

bahwa perjanjian yang oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sendiri telah dinyatakan sah itu adalah suatu kesatuan yang utuh, terbagi-bagi dalam pasal, kemudian rumusan :

bahwa pasal 21 dari perjanjian tersebut dirumuskan demikian : ..... yang pada pokoknya mengandung arti bahwa "setian sengketa" yang timbul harus diselesaikan dengan musyawarah dan apabila gagal, menyerahkan pada Badan - Arbitrage.

bahwa dengan menyatakan setia perjanjian tersebut oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sendiri maka berarti bahwa pasal 21 dari perjanjian itu adalah sah nula, Pengadilan tidak dapat menyatakan bahwa suatu perjanjian secara keseluruhan adalah sah sekaligus menyatakan nula bahwa salah satu bagianya adalah tidak sah karena berarti bahwa :

PERTAMA : pernyataan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut karena mengandung ketentangan dalam isinya (innerlijke tegenstrijdigheden) adalah tidak sah, atau -

KEDUA : perjanjian itu sendiri adalah tidak sah karena salah satu bagianya yaitu pasal 21 dianggap sebagai "formalitas" belaka oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun (baca halaman 11 aliase keduanya).



bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menilai bahwa secara keseluruhan perjanjian itu sah maka secara implisit Pengadilan tersebut telah menyatakan oula bahwa pasal 21 dari perjanjian adalah sah oula entah sebagai formalitas akan tetapi yang mengikat para pihak ;

bahwa oleh karena perjanjian tersebut baik secara keseluruhan maupun menurut hasil dan rumusannya adalah sah menurut hukum maka menjadi jelas sudah bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tentang perjanjian itu dengan menyammingkan pasal 21 adalah tidak sah karena sengketa yang timbul karena perjanjian tersebut harus diadili oleh Badan Arbitrage menurut kehendak bersama para pihak dan oleh karena itu berlaku sebagai Undang-undang setiap Warga menyataui secara pasti bahwa Undang-undang adalah lebih tinggi dari Pengadilan Negeri ;

bahwa apakah masih diregukan bahwa perkara ini casu adalah bukan sengketa, dan bila perkara tersebut adalah suatu sengketa maka apakah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang mengadili sengketa tersebut sedangkan para pihak menghendaki lain yaitu pertama diselesaikan dengan musyawarah dan apabila gagal menyepakati sengketa tersebut pada Badan Arbitrage ;

bahwa penyerahan pada Badan Arbitrage menurut perjanjian tersebut adalah bukan secara langsung akan tetapi bertahap :

PERTAMA : adanya sengketa.

KEDUA : adanya musyawarah.

KEIGA : adanya gagal bermusyawarah barulah pada tahap.

KEEMPAT : penyerahan pada Badan Arbitrage.

Penyelesaian Sengketa Perdata ...

| Wayan Wiryanan



bahwa ana lacur, baru pada tahap pertama yaitu tahap adanya sengketa, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menyatakan dirinya berwenang memeriksa suatu hal yang secara tepat oleh Pangkalan Bun sendiri telah disitir sebagai " karena kurang pengertian " (halaman 11 alinea kedua) dalam hal ini pengertian para Hakim mengenai Badan Arbitrase.

bahwa tidak disangkal bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang mengadili sengketa ini casu akan tetapi hanya terbatas pada pernyataan bahwa dirinya tidak berwenang mengadili perkara dan bukannya mengabulkan tuntutan penggugat secara sepihak tanpa sesuatu musyawarah, tanpa suatu pernyataan tentang gagalnya musyawarah itu dan tanpa nulis diadili oleh Badan Arbitrase ;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelaslah bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun bukan saja telah meyalahi Undang-undang akan tetapi telah menyatakan meyalah gunakan wewenangnya menrik dalam keadaan mengadilinya hal-hal yang bukan menjadi urusannya dan oleh karena itu adalah tidak syah, setidak-tidaknya batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

bahwa Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri telah salah menetralkan hukum dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang mengadili perkara ini.

bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tidak berwenang mengadili perkara ini, karena tidak satupun dari pohon-pohon kasasi/tergugat I samai dengan III asli bertemuat tinggal dimilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun ;

bahwa .....



bahwa jelas dari bukti-bukti yang diajukan oleh tergugat dalam kasasi (vide T.III 1 dan T.III 2) berada nyata tergugat III di Desa Bun adalah bersifat sementara dalam rangka bugasnya bukti P.IX yang diajukan penggugat memberjelaskan bahwa beradanya tergugat III diwillyah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun hanya sejak tanggal 23 September 1982, dan jika memang demohon kasasi/tergugat III asli bertemuat tinggal di Desa Rungun quod non tentu dilengkapi/memenuhi Kartu Tanda Penduduk Daerah itu, dan dari bukti TI, II dan III/1 dapat dilihat bahwa tergugat III telah kembali ke Banjarmasin sejak tanggal 2 November 1982 dan tidak berada lagi di Desa Rungun, Kecamatan Kotewaringin Lama dan pada saat sita jaminan, demohon kasasi/tergugat III asli sudah tidak berada lagi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun (vide bukti T.II).

bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri telah melanggar pasal 142 Rbg.

bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada halaman 12 putusannya mempertimbangkan antara lain dengan demikian Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa baik tergugat I (Ir. Syafei Juremi) maupun tergugat III (Syarifudin Noor) patut dibebaskan dari pertanggungan jawab secara pribadi (garis bawah dari demohon kasasi) atas pembayaran ganti rugi yang dituntut oleh penggugat namun secara hukum mereka (tergugat I, III) harus dihukum untuk memenuhi bunyi putusan.

bahwa walaupun Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan bahwa tergugat I maupun tergugat III patut dibebaskan dari pertanggungjawab secara pribadi,

dan dalam diktum No.5 putusan tergugat I dan III tidak dihukum untuk membayar ganti rugi, tetapi dalam diktum putusan No.4 dinyatakan perbuatan tergugat I, tergugat II dan tergugat III (sekarang para penggugat dalam kasasi) suatu perbuatan wanprestasi (cidera janji) terhadap penggugat (sekarang tergugat dalam kasasi) sedangkan ganti rugi itu adalah akibat dari wanprestasi.

bahwa jelas Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tidak melaksanakan cara untuk melakukan peradilan karena pertimbangannya bertentangan dengan diktum putusan.

bahwa Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tidak melaksanakan cara untuk melakukan peradilan, bahwa seharusnya Pengadilan Negeri menyatakan gugatan dari tergugat dalam kasasi dahulu penggugat/terbanding tidak dapat diterima (niet ontvankelijke) karena Ir. Syafei - Juwesi dan Syarifuddin Noor telah digugat secara sribadi sedangkan menurut kenyataan mereka ini bertindak sebagai kuasa dari tergugat II asli (P.T. UNITED TRACTOR).

### 3. MENGENAI DIKTUM PUPUSAN :

bahwa diktum dari suatu putusan mengandung apa yang merupakan hukum dan karena adanya hukum maka harus ada nula kewajiban hukum yang berupa membayar sejumlah uang, melakukannya sesuatu atau tidak melakukannya sesuatu.

bahwa diktum putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Bun butir 6 berbunyi demikian :

"Menghukum tergugat I dan tergugat III sekedar untuk memenuhi kebutuhan ini".

bahwa .....



bahwa bila bunyi butir 6 tersebut dihubungkan dengan butir 5 maka maksudnya adalah tidak lain dari pada hanya membuat penulih bunyi kerutusan, maknanya tidak ada sama sekali karena "membuat penulih bunyi kerutusan" tidak dikenal dalam hukum begitu pula bila dititik beratkan pada istilah "menghukum" maka penggunaannya adalah berkelebihan karena bentuk/isi dari yang dihukum itu harus diceri yang pasti tidak akan diketemukan.

bahwa diktum sedemikian gelapnya karena tidak dapat dinertanggung jawabkan menurut hukum mengakibatkan bahwa seluruh kerutusan adalah batal demi hukum setidak-tidaknya bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun senendanat dengan eksensi tergugat bahwa baik tergugat I maupun tergugat III tidak danat ditarik sebagai nihak dalam perkara.

bahwa Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri telah melanggar pasal 139 (3) Rtg yang berbunyi demikian : het in hem verboden uitspraak te doen omtrent zaken, welke niet zijn geest, of meer toe te wijzen, dan geest is geworden.

Hakim dilarang memutuskan segenai hal-hal, yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut

bahwa Pengadilan Negeri dalam diktum putusannya No.6 : "menghukum tergugat I dan tergugat III sekedar untuk memenuhi bunyi kerutusan ini, sedangkan dalam petitum penggugat hal ini tidak dituntut.

bahwa bunyi diktum No.6 putusran Pengadilan - Negeri : Menghukum tergugat I dan tergugat III sekedar (garis bawahi dari penggugat dalam kasasi) untuk memenuhi bunyi kerutusan ini.



bahwa arti kata "sekedar" menurut kamus umum bahasa Indonesia susunan P.J.S. Poerwodarminta halaman 899 "sekedar" berarti "hanya" jadi tergugat I dan tergugat III dihukum hanya untuk memenuhi bunyi ketuntasan ini, akan tetapi bunyi diktum No.4 menyatakan perbuatan tergugat I dan tergugat II dan tergugat III suatu perbuatan wanrestasi terhadap penggugat, jadi bunyi diktum No.6 ini bertentangan dengan bunyi diktum No.4.

bahwa pada diktum No.6 tergugat I dan tergugat III dihukum hanya untuk memenuhi ketuntasan, sedangkan pada diktum No.4 tergugat I dan tergugat III dinyatakan sebagai pihak aktif dalam perkara ini.

bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri telah tidak melaksanakan cara untuk melaksukan persidilan.

bahwa menganci sita jaminan (conservatoris beslag), bahwa Pengadilan Negeri telah mengabulkan permohonan sita jaminan dari penggugat/terbanding sekarang tergugat dalam kasasi, dengan alasan untuk menjamin kepentingan penggugat atas tuntutan (halaman 7 putusan) sedangkan alasan permohonan sita jaminan dari tergugat dalam kasasi dahulu penggugat/terbanding untuk menjaga kepentingan penggugat atas tuntutan (halaman 3 putusan Pengadilan Negeri).

bahwa baik alasan dari permohonan maupun dasar dari Pengadilan Negeri untuk mengabulkan permohonan sita jaminan tidak sesuai dengan alasan yang diberikan Undang-undang dalam pasal 261 (1) Rbh.

bahwa menurut pasal 261 (1) Rbh suatu permohonan sita jaminan dapat dikabulkan apabila ada dugan berdasar bahwa seseorang yang berhutang (tergugat)



belum dijatuhan putusan kepadanya, atau sedang putusan yang dijatuhan kepadanya, belum dapat dijalankan berusaha akan menggelayut atau mengangkut, baik yang bergerak, maunun yang tidak bergerak, dengan maksud akan menjauhkan barang-barang itu dari tuntutan dari yang berniutang (penggugat).

bahwa jelas pasal 261 (1) Rtg mensyaratkan "harus ada dugaan beralasan" bukan semata-mata untuk menjamin kepentingan penggugat senerti telah dinertimbangkan oleh Pengadilan Negeri.

bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum.

bahwa baik ditinjau dari segi batalnya kerutus tersebut menurut hukum maunun dari segi eksensi yang benar menjadi jelas bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun nyata-nyata hendak manfrosir bila perlu dengan mengorbankan hukum bahwa gugatan tersebut diterima sehingga telah jelas nula bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tidak berlaku obyektif dalam menangani perkara ini hal mana sangat disesalkan.

Menimbang :


Mengenai keberatan ad. 1 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum;

mengenai keberatan ad. 2 dan ad. 3 :

bahwa keberatan-keberatan ini pun tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi nula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sifat kenyataan,

hal .....



hal mana tidak dapat dinertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang - Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No.1 tahun 1950) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dinertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Ir. SYAFI JUREMI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang No.13 tahun 1965 dan Undang-undang No.1 tahun 1950 ;

#### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi :

1. Ir. SYAFI JUREMI,
  2. P.T. UNITED TRACTOR,
  3. SYAFIFUDIN NOOR, dalam hal ini oleh kuasa mereka :
- '1. C.C. KALIGIS, S.H., 2. POLTAK HUMAIDU, S.H.,  
advokat/pegagacara tersebut ;

Menghukum pemohon-pemohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Demitkienlah ....

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 1985 dengan Palti Radja Siregar, S.H. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Agus Djamil, S.H. dan R. Soebijantono, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : SELASA tanggal 24 Desember 1985, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh H. Agus Djamil, S.H. dan R. Soebijantono, S.H. Hakim-Hakim Anggota, dan Ny. Endah Rahadjeng K.S., S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak. -



Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ H. Agus Djamil, S.H.

K e t u a :

ttd./

Palti Radja Siregar, S.H.

ttd./ R. Soebijantono, S.H.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti,

1. Pemberitahuan kasasi dan penyerahan salinan memorinya .... Rp. 14.700,- ttd./
2. Meterai ..... Rp. 2.500,- Ny. Endah Rahadjeng K.S., S.H.
3. Redaksi ..... Rp. 300,-
4. Administrasi ..... Rp. 2.500,-

J u m l a h ..... Rp. 20.000,-

=====

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

Kepala Biro/Balai/Direktur Perdata,

